

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



Oleh:

Yudha Purnawan Sudijanto
PDIH. 10302100081

Dibawah Bimbingan:

Promotor : Prof.Dr.Hj.Anis Mashdurohatun,SH,.M.Hum
Co. Promotor : Prof.Dr.Hj Sri Endah Wahyuningsih,SH,.M.Hum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

Disertasi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Proposal
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, tanggal

Oleh:

Yudha Purnawan Sudijanto
PDIH. 10302100081

Promotor

Co Promotor

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN 0621057002

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN 0628046401

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yudha Purnawan

NIM : 10302100081

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.


Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai co-promotor kami;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Ibu, Istri dan Anak-anak saya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian penyusunan Disertasi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini yang belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan serta menemukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan Pancasila. Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme, ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan *social legal research*. Penelitian *social legal research*, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini belum berbasis nilai keadilan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. (2) Kelemahan Substansi Hukum : Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, maka sebaliknya dapat diartikan bahwa diversi tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan jika itu adalah pengulangan itu bukan kriminal. Kelemahan Struktur Hukum : penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Kelemahan Kultur Hukum : Kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversi di tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara.(3) Rekonstruksi pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengubah pidana pokok anak berupa penjara menjadi rehabilitasi.

Kata Kunci : Anak, Pemidanaan, Rehabilitasi;Rekonstruksi

Abstract

The penal system, which until now sometimes still treats children who are involved as perpetrators of crimes, is like perpetrators of crimes committed by adults. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System requires a change in the form of protection of children's rights, especially Children in Conflict with the Law (ABH) from a retributive to restorative paradigm” which is emphasized in Article 1 Number 6 states that restorative justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a just solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. After going through the case settlement process and it was decided that the offender's child was found guilty, the offender's child will undergo a coaching period. It is during this coaching period that the rehabilitation stage is carried out for the offender's child.

In this study, the constructivism paradigm was used, in terms of its nature, this research is analytical descriptive. This legal research uses a sociological legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

The Juvenile Criminal Justice System is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the mentoring stage after serving a crime in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System article (1) number 1. The SPPA Law replaces the Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. The Law on Juvenile Justice was replaced because it has not paid attention to and guaranteed the interests of the child, both the perpetrator's child, the witness' child, and the victim's child. The Child Protection Act only protects children as victims, while children as perpetrators are sometimes in the same position as adult perpetrators. Weaknesses in Legal Substance: If we pay attention to the provisions of Article 7 paragraph (2) letters a and b, then the opposite can be interpreted that diversion cannot be carried out in the case of a crime that is punishable by imprisonment for more than 7 (seven) years and if it is repetition it not criminal. Weaknesses of the Legal Structure: more law enforcers have a legalistic paradigm which is only guided by written law on the grounds that they are indeed trained for it. Weaknesses of Legal Culture: Diversion of children's cases at the police level is unsuccessful due to the lack of public understanding. Society considers that children should be punished with imprisonment.

Keywords: *Children, Punishment, Rehabilitation*

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak

ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Konsep Keadilan Restoratif dalam UU SPPA menuntut peran aktif hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum, dan pihak lain guna mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Begitupula pada saat implementasi proses Diversi, maka Hakim wajib menjaga harkat dan martabat anak, mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan yang paling utama yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif” yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kebijakan yang mengedepankan hak anak dengan menerapkan keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan

melibatkan pihak-pihak terkait dalam menganalisis dengan menyesuaikan kondisi budaya masyarakat setempat. Kata kunci pemulihan kembali pada keadaan semula adalah salah satu tujuan untuk menghilangkan trauma pada anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali diterima di lingkungannya secara bermartabat sehingga dapat menata kembali masa depannya yang lebih baik.

Setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan diputuskan bahwa anak pelaku dinyatakan bersalah, maka anak pelaku akan menjalani masa pembinaan, pada masa pembinaan inilah tahapan rehabilitasi dilakukan bagi anak pelaku. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Definisi lain tentang rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi juga dapat diartikan “restorasi” (perbaikan, pemulihan) mengarah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita satu penyakit mental.

Anak sebagai pelaku kejahatan ditangani dengan cara memberikan upaya rehabilitasi. Upaya ini dinilai lebih baik dibandingkan memberikan hukuman pidana penjara kepada anak itu. Selain membuat efek jera, bimbingan dan pembinaan akan didapatkannya, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya serupa. Penerapan hukuman pidana penjara, belum tentu memberikan efek jera. Justru, disinyalir di dalam penjara tersebut, mereka mendapatkan pembelajaran mengenai hal-hal yang tidak baik. Karena jika anak dimasukkan ke penjara, maka dipastikan berbaur dengan para pelaku kriminal

lainnya. Akibatnya, secara tidak langsung anak tersebut akan terkontaminasi sifat dari para pelaku kriminal. Sehingga keluar penjara mereka tidak menjadi baik, tapi justru lebih mengenal dunia jahat, Fungsi rehabilitasi secara religius akan lebih kuat perannya dibandingkan rehabilitasi sosial atas kesalahan yang telah diperbuat. Kesalahan yang diperbuat anak diyakini bukan sepenuhnya kehendak anak tersebut. Akan tetapi, kadang lingkungan yang mempengaruhi, termasuk kondisi ekonomi atau persoalan perpecahan keluarga. Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih berhasyarat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, promovendus tertarik mengangkat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul penelitian “Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini.

3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan Pancasila.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)

Yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di

pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif)

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan

menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tumbol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan mainstream ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis

sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan ,

perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis padawaktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

2. Kelemahan Konstruksi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Saat Ini

Kelemahan Substansi Hukum : Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pasal 2 UU SPPA mengatur bahwa asas SPPA dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran dari tindakan balas dendam. Pandangan ini menunjukkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Konsekuensi logisnya, setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu menjadi hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Pada kenyataannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dilakukan dengan upaya diversi. Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversi. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana dilakukan: 1 ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; 2 dan bukan pengulangan tindak pidana.

Kelemahan Struktur Hukum : Penyelesaian perkara ABH secara diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kelemahan Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim sebenarnya kelemahan dari peraturan

yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Pada kenyataannya, penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa. Ini diperparah lagi dengan banyak aparat penegak hukum yang "nakal".

Kelemahan Kultur Hukum : Konsekuensi yang akan muncul jika suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu contoh produk hukum yang tidak terlaksana secara efektif. Kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi di tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversifikasi tidak hanya dilakukan pada tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversifikasi tetap dapat dilakukan. Peluang pelaksanaan diversifikasi masih dapat dilakukan meskipun diversifikasi di tingkat penyidikan dan Kejaksaan gagal. Pemahaman hukum oleh masyarakat sangat penting untuk diberikan supaya penegakan hukum berfungsi secara efektif. Supaya hukum berfungsi secara baik, perlu adanya 4 (empat) unsur berikut ini, yaitu: adanya peraturan perundang-undangan, adanya aparatur

penegakhukum, adanya fasilitas yang menunjang pelaksanaannya dan adanya kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhannya. Oleh karenanya, masyarakat perlu diberikan sosialisasi secara sungguh-sungguh supaya mereka sadar akan adanya aturan hukum yang mengatur tentang suatu persoalan dan melaksanakannya sesuai dengan substansi yang ditentukan.

3. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta memberikan perlindungan khusus dalam bentuk regulasi yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian masalah yang melibatkan mereka, pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bermacam aksi yang bisa memunculkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan serta penghidupannya. Sehingga mereka masih butuh dukungan orang lain untuk melindungi diri mengingat situasi serta keadaan termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang asing bagi mereka. Pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas penjara. Menurut hemat penulis perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan merubah Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas penjara menjadi Pidana pokok bagi Anak berupa Rehabilitasi.

Walau sudah diatur dengan berbagai perangkat hukum yang ada, penanganan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih belum membawa perubahan yang cukup baik. Seharusnya proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum dibedakan dengan orang dewasa. Prosedurnya juga harus dilakukan secara cermat agar anak tetap

mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

G. Penutup

1. Simpulan

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya.
- b) Kelemahan Substansi Hukum : Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, maka sebaliknya dapat diartikan bahwa diversi tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan jika itu adalah pengulangan itu bukan kriminal. Kelemahan Struktur Hukum : Pada kenyataannya, penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan

orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa. Kelemahan Kultur Hukum : Kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversi di tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversi tidak hanya dilakukan pada tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversi tetap dapat dilakukan. Peluang pelaksanaan diversi masih dapat dilakukan meskipun diversi di tingkat penyidikan dan Kejaksaan gagal.

- c) Rekonstruksi pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengubah pidana pokok anak berupa penjara menjadi rehabilitasi. Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengembangan keberfungsian sosial anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Saran

- a) Merekonstruksi Pasal 71 ayat (1) huruf e dengan mengganti hukuman pokok bagi anak dengan penjara menjadi hukuman pokok bagi anak dengan Rehabilitasi.
- b) Perlunya peran pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan dengan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi. Serta memberikan pelatihan soft skill, pembinaan mental sosial dan religi melalui pondok pesantren, juga dapat menekan peluang anak dalam melakukan kejahatan yang serupa.
- c) Perlu diadakan sosialisasi pada lapisan masyarakat tentang peduli anak dan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat siap serta mengerti perannya dalam mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT REGULATION
AGAINST CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY CHILDREN WITHIN
THE FRAMEWORK OF PANCASILA VALUE

A. Background

Children are a mandate and a gift from God Almighty, in which dignity and worth as a whole human being are attached. Children are buds, potentials, and the younger generation to continue the ideals of the nation's struggle, have a strategic role and have special characteristics and characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in the future.

In order for every child to be able to assume this responsibility in the future, he or she needs to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, and to have a noble character, so it is necessary to make efforts to protect children's welfare by providing guarantees for fulfillment of their rights and the existence of treatment without discrimination.

The purpose of child protection is stated in Article 3 of Law Number 23 of 2002 to guarantee the fulfillment of children's rights so that they live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of Indonesian children. qualified, noble, and prosperous.

For the Indonesian people, children are the subject and capital of national development in order to achieve a just and prosperous society in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. Therefore, children need guidance, special guidance so that they can develop optimally physically, mentally and spiritually.

The penal system, which until now sometimes still treats children who are involved as perpetrators of crimes, is like perpetrators of crimes committed by adults. Children are placed in a position as a criminal who deserves to get

the same punishment as adults and applies in Indonesia. Punishment itself is more oriented to individual perpetrators or commonly referred to as individual or personal responsibility (Individual responsibility) where the perpetrator is seen as an individual who is able to take full responsibility for the actions he has committed. Meanwhile, children are individuals who have not been able to fully realize the actions or deeds they are doing, this is because children are individuals who are immature in thinking. Therefore, by treating children the same as adults, it is feared that the child will quickly imitate the treatment of those around him.

The concept of Restorative Justice in the SPPA Law requires the active role of judges as parties or facilitators who bridge communication between perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, public prosecutors, and other parties in order to find the most equitable alternative settlement by emphasizing restoration to its original state. Likewise, during the implementation of the Diversion process, the Judge is obliged to maintain the dignity of the child, encourage community participation to participate, instill a sense of responsibility for the child, and most importantly, the imposition of imprisonment against children is only used as a last resort (*ultimum remedium*).

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System requires a change in the form of protection of children's rights, especially Children in Conflict with the Law (ABH) from a retributive to restorative paradigm” which is emphasized in Article 1 Number 6 states that restorative justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a just solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. Policies that prioritize children's rights by implementing restorative justice can be realized by involving relevant parties in analyzing and adapting to the cultural conditions of the local community. The key word is recovery back to its original state is one of the goals to eliminate trauma in children and

provide opportunities for children to be accepted back in their environment in a dignified manner so that they can reorganize their better future.

After going through the case settlement process and it was decided that the offender's child was found guilty, the offender's child will undergo a coaching period. It is during this coaching period that the rehabilitation stage is carried out for the offender's child. Rehabilitation is any effort intended to restore self-confidence and self-esteem, awareness and social responsibility for the future of self, family and the surrounding community, so that they have the will and ability to avoid acts that violate the law, religion and socio-culture. as well as recovering the will to carry out its social functions properly. Another definition of rehabilitation is restoration to the former (original) position(state); repairing disabled limbs and so on for individuals (eg hospital patients, disaster victims) so that they become useful human beings and have a place in society. Rehabilitation can also be interpreted as "restoration" (repair, recovery) leading to normality, or recovery to the most satisfying status for individuals who have suffered injuries or suffered from a mental illness.

Children as perpetrators of crime are handled by providing rehabilitation efforts. This effort is considered better than giving the child a prison sentence. Apart from creating a deterrent effect, he will receive guidance and coaching, so that he will no longer repeat similar actions. The application of imprisonment does not necessarily have a deterrent effect. Precisely, allegedly in the prison, they get lessons about things that are not good. Because if a child is put in prison, then it is certain to mingle with other criminals. As a result, indirectly the child will be contaminated with the nature of the criminals. So that when they leave prison they do not become good, but instead become more familiar with the world of evil. The function of religious rehabilitation will have a stronger role than social rehabilitation for mistakes that have been made. It is believed that mistakes made by children are not entirely the will of the child. However, sometimes the environment influences it, including economic conditions or family disunity issues. In practice, the imposition of

imprisonment can make a child who has committed a crime more qualified to commit the act again and become a criminal again.

Based on the background described above, promovendus is interested in raising research in the form of a dissertation with the research title "Law Enforcement Reconstruction of Crimes Committed by Children in the Pancasila Value-Based Rehabilitation Framework for Pancasila Justice".

B. Problem Formulation

1. Why is the of law enforcement against crimes committed by children currently not based on the value of justice?
2. What are the weaknesses in law enforcement's current of crimes committed by children?
3. How is the reconstruction of law enforcement against criminal acts committed by children within based on Pancasila values of justice?

C. Research Objectives

1. To analyze and find the of law enforcement against crimes committed by children today.
2. To find out and find weaknesses in the of law enforcement against crimes committed by children at this time.
3. To explain and find the reconstruction of law enforcement against criminal acts committed by children within Pancasila values-based of justice.

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Pancasila Theory of Justice)

The aim of this notion of justice is also not limited to fulfilling economic welfare, but also related to emancipation efforts within the framework of liberating humans from idolizing objects, restoring human dignity, cultivating national solidarity, and strengthening people's sovereignty.

In concluding the discussion of the fifth precept, Yudi Latif reiterated that the precept "Social Justice" is the most concrete manifestation of the Pancasila principles. The only Pancasila precepts are described in the preamble to the 1945 Constitution by using the verb "to create social justice for all Indonesian people." Yudi Latif further explained that the principle of justice is the core of divine morality, the basic foundation of humanity, the knot of unity, the dimension of people's sovereignty. On the one hand, the embodiment of social justice must reflect the ethical imperatives of the other four precepts.

Which means that of the five precepts listed in Pancasila, all of them are interrelated with one another and form a single unit. But what is more important is that of the five precepts contained in Pancasila, it will only be words without meaning if there is no seriousness from the state in implementing it.

In this way what social justice aspires to for all Indonesian people can be realized and social justice, welfare and prosperity can be felt by all people who have an identity as Indonesians. Social justice and welfare, which until now still have inequality everywhere, especially in remote villages or in remote islands, can be alleviated through the actualization of a welfare state.

2. Middle Theory (Legal System Theory)

Lawrence M. Friedman argued that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the structure of the law, the substance of the law and the legal culture. The legal structure concerns law enforcement officials, the legal substance includes statutory instruments and the legal culture is a living law that is adhered to in a society.

In Lawrence M. Friedman's theory this is referred to as a Structural system that determines whether or not the law is implemented properly. The legal structure based on Law Number 8 of 1981 includes; a). Police,

b). Attorney, c). Courts and Criminal Executing Agency (Lapas). The authority of law enforcement agencies is guaranteed by law. So that in carrying out their duties and responsibilities apart from the influence of government power and other influences. Even though the world is collapsing the law must be upheld. The law cannot work or be upright if there are no law enforcement officers who are credible, competent and independent. How good a regulation is if it is not supported by good law enforcement officials, then justice is only wishful thinking. The weak mentality of law enforcement officials has resulted in law enforcement not working as it should.

3. Applied Theory (Progressive Law Theory)

According to Satjipto Raharjo, law should be able to keep up with the times, be able to respond to changing times with all the foundations in it, and be able to serve the interests of society by relying on the moral aspect of the human resources of law enforcers themselves.

Judging from its appearance, the progressive law is not something accidental, not something that was born without a cause, nor is it something that fell from the sky. Progressive law is part of the process of seeking truth that never stops. Progressive law-which can be seen as seeking identity departs from the empirical reality of the workings of law in society, in the form of dissatisfaction and concern with the performance and quality of law enforcement in the Indonesian setting of the late 20th century. In the process of his search, Prof. Tjip then concluded that one of the causes of the declining performance and quality of law enforcement in Indonesia was the dominance of the positivism paradigm with its inherent formality.

In the view of progressive law, this is what is called a policy that does not provide social benefits for society, and it is as if economics is only a death button for the interests of society in general. Because of the choice of the Indonesian economic mainstream which tends to be

positivistic towards the mere interests of neo-liberalism. So it's not surprising that the agenda for running an economic system like this, the first is to carry out legal globalization that is adapted to pragmatic interests, namely capital accumulation. This means that the legal mechanism created has a central focus on the school of economic development systems of neo-liberalism until it enters the realm of legal positivism.

E. Research Methods

In this research, constructivism paradigm is used. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the notion that places observation and objectivity in discovering a reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of social actors concerned with creating and maintaining/managing their social world. Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics and ideas that aim to study one or several specific legal phenomena by analyzing them. This legal research uses a sociological legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

F. Results and Discussion

1. Law enforcement against crimes committed by children is currently not based on the value of justice

Juvenile criminal justice promotes child welfare, so that children are tried separately. All activities carried out in Juvenile Criminal Justice, should be carried out by Child Investigators, Child Prosecutors, Child Judges or Children's Correctional Institution officers, based on the principle for the welfare of the child. The judge imposes a sentence or action intended to provide the best for the community, without compromising the interests

of the community and upholding the rule of law. Criminal sanctions imposed on children are based on truth, justice and the welfare of the child.

Juvenile Criminal Justice is basically also to carry out corrections, rehabilitation, so that sooner or later, children can return to normal social life and not to end their hopes and future potential. Criminal imposition or action is an action that must be accounted for and can be beneficial for children. Every execution of a crime or action, endeavored not to cause victims, suffering, mental, physical and social harm. To prevent unwanted consequences that are detrimental in nature, it is necessary to pay attention to the ethical basis for the punishment, namely justice as the only basis for punishment, every act of punishment is assessed not only based on the nature of justice, but also the nature of the harmony that will be achieved, because in harmony justice is also reflected, punishment is an act against a delinquent who can be held accountable for his actions, the assessment of a delinquent child is not always based on the quality of their spiritual and psychological abilities at the time the delinquency is committed, but mainly based on their ability to be entitled to receive punishment and.

In the explanation of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Paragraph 8 of the General Section states that from cases that arise, there are times when children are in the status of witnesses and/or victims so that children of victims and/or children of witnesses are also regulated. in this Law. Specifically regarding sanctions against children, it is determined based on the difference in the age of the child, namely for children who are still less than 12 (twelve) years old, they are only subject to action, while for children who have reached the age of 12 (twelve) years to 18 (eighteen) years may be prosecuted and punished.

This SPPA Law emphasizes the diversion process where in this judicial process it is very concerned about the interests of the child, and the welfare of the child. At each stage, namely the investigation at the police, prosecution at the prosecutor's office, and examination of cases in

court, it is mandatory to seek diversion based on Article 7 paragraph (1) of the SPPA Law.

2. Weaknesses in Law Enforcement Against Crimes Committed by Children Today

Weaknesses of Legal Substance: The criminal justice system, which until now sometimes still treats children who are involved as perpetrators of crimes, is like the perpetrators of crimes committed by adults. Children are placed in a position as a criminal who deserves to get the same punishment as adults and applies in Indonesia. Article 2 of the SPPA Law stipulates that the SPPA principle is carried out based on the principles of justice, the best interests of the child, the survival and development of the child, proportionateness, deprivation of independence and punishment as a last resort and avoidance of acts of revenge. This view shows that children are an integral part of human survival and the continuity of a nation and state. Therefore, children have a strategic role which is expressly stated that the state guarantees the survival, growth and development of every child. The logical consequence is that every settlement of a child case must reflect a sense of justice for the child, and all decision-making must always be the most basic human rights for children which are protected by the state, government, society and parents. In reality, not all crimes committed by children who are in conflict with the law can be carried out by means of diversion. Normatively, Article 7 paragraph (1) of the SPPA Law stipulates that at the level of investigation, prosecution and examination of child cases at the District Court it is mandatory to seek diversion. Furthermore, paragraph (2) stipulates that the diversion referred to in paragraph (1) is carried out in the event that a crime is committed: 1 carries a penalty of imprisonment of less than 7 (seven) years; 2 and not a repetition of a crime.

Weaknesses in the Legal Structure: The settlement of ABH cases by diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal

justice process to processes outside the criminal justice. The aim is to achieve peace between victims and children, resolve child cases outside the judicial process, prevent children from being deprived of liberty, encourage community participation, and instill a sense of responsibility towards children. Weaknesses Law enforcement by police, prosecutors and judges is actually a weakness in existing regulations that can be overcome if there is concern and sensitivity from law enforcement officials in handling ABH. This happens because they have the discretion to provide a more alternative than prison to protect the future interests of the child. In fact, more law enforcers have a legalistic paradigm which is only guided by written law on the grounds that they are trained for it. In fact, the law itself also provides flexibility in handling ABH. The insensitivity of the apparatus can be seen in the settlement of cases in court. Children who are in conflict with the law are forced to continue attending trials on their own without lawyers and parents, and are then imprisoned mixed with adults. This is exacerbated by the many "naughty" law enforcement officers.

Weaknesses of Legal Culture: The consequence that will arise if a legal product is not disseminated to every level of society at large is the lack of public understanding of the substance of the regulation. As a result, many people do not understand and implement what has been stipulated in the statutory provisions. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as an example of a legal product that is not implemented effectively. Cases of children who have not been successful in diversion at the police level are due to the lack of public understanding. Society considers that children should be punished with imprisonment. Even though the obligation to carry out diversion is not only carried out at the investigative level, but at the prosecution and trial stages, diversion can still be carried out. Opportunities for implementing diversion can still be carried out even though diversion at the investigative and prosecutorial levels fails. Legal understanding by the community is very important to be

provided so that law enforcement functions effectively. In order for the law to function properly, it is necessary to have the following 4 (four) elements, namely: the existence of statutory regulations, the existence of law enforcement officials, the existence of facilities that support its implementation and the existence of public legal awareness and compliance. Therefore, the community needs to be given socialization in earnest so that they are aware of the existence of legal rules governing an issue and carry them out in accordance with the specified substance.

3. Reconstruction of Law Enforcement Against Crimes Committed by Children in Pancasila Value-Based of Justice

Since the enactment of the Juvenile Criminal Justice System Act in overcoming the problems faced and providing special protection in the form of regulations that prioritize the principle of the best interests of children in solving problems that involve them, in essence children cannot protect themselves from various actions that can cause harm. mental, physical, social in various lives and livelihoods. So they still need the support of other people to protect themselves considering the situations and circumstances included in the juvenile justice system which are foreign to them. In Article 71 paragraph (1) letter e of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stated that the main crime for children consists of imprisonment. According to the author's opinion, it is necessary to reconstruct Article 71 paragraph (1) letter e of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by amending Article 71 paragraph (1) letter e of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The main crime for children consists of imprisonment and becomes the main crime for children in the form of rehabilitation.

Even though it has been regulated with various existing legal instruments, the handling of children who have problems with the law still has not brought about a good change. The process of resolving cases of

children involved in legal issues should be distinguished from adults. The procedure must also be carried out carefully so that children still get maximum protection. The basic nature of children as individuals who are still unstable, the future of children as national assets, and the position of children in society who still need protection can be used as a basis for finding an alternative solution how to prevent children from a formal criminal justice system, placing children in prison, and stigmatization on the status of children as prisoners.

G. Closing

1. Conclusion

- a) Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which replaced Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court which states that 'a child in conflict with the law' is a child who is 12 (twelve) years old but not yet aged 18 (eighteen) years old, it is clear here that the legislatures have agreed that the age under 18 (eighteen) years is indeed an age that cannot be held accountable for the actions they have committed, because children at that age still do not understand what does it do.
- b) Weaknesses in Legal Substance: If we pay attention to the provisions of Article 7 paragraph (2) letters a and b, then the opposite can be interpreted that diversion cannot be carried out in the case of a crime punishable by imprisonment of more than 7 (seven) years and if it is repetition is not a crime. Weaknesses of the Legal Structure: In fact, more law enforcers have a legalistic paradigm which is only guided by written law on the grounds that they are trained for it. In fact, the law itself also provides flexibility in handling ABH. The insensitivity of the apparatus can be seen in the settlement of cases in court. Children who are in conflict with the law are forced to continue attending trials on their own without lawyers and parents, and are then imprisoned mixed with adults. Weaknesses of Legal Culture: Diversion of children's cases at the

police level is unsuccessful due to the lack of public understanding. Society considers that children should be punished with imprisonment. Even though the obligation to carry out diversion is not only carried out at the investigative level, but at the prosecution and trial stages, diversion can still be carried out. Opportunities for implementing diversion can still be carried out even though diversion at the investigative and prosecutorial levels fails.

- c) Reconstruction of Article 71 paragraph (1) letter e of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by changing the main punishment for children in the form of prison to rehabilitation. The ABH Social Rehabilitation Program is the implementation of social rehabilitation as an effort to develop children's normal social functioning in social life.

2. Sugestion

- a) Reconstructing Article 71 paragraph (1) letter e by replacing the main punishment for children with imprisonment to become the main punishment for children with rehabilitation.
- b) The need for the role of policy makers and law enforcement officials to resolve criminal cases against children by not imposing prison sentences but with sanctions in the form of rehabilitation. As well as providing soft skill training, social and religious mental development through Islamic boarding schools, it can also reduce the chances of children committing similar crimes.
- c) Socialization needs to be held at all levels of society about caring for children and resolving cases of children in conflict with the law so that the community is ready and understands their role in overcoming the problem of children in conflict with the law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
DISSERTATION SUMMARY	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxxvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritis.....	26
G. Kerangka Pemikiran.....	74
H. Metode Penelitian	75
I. Orisinalitas Penelitian	83
J. Sistematika Penulisan	85

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	88
	B. Sistem Peradilan Anak di Indonesia	129
	C. Tinjauan Umum tentang Anak	152
	D. Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Islam	194
BAB III	: REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
	YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SAAT INI BELUM	
	BERBASIS NILAI KEADILAN	
	A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku	
	Tindak Pidana.....	200
	B. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.	
	11 Tahun 2012.....	210
	C. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur	
	dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	215
	D. Penerapan Diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak	
	Pidana.....	219
BAB IV	: KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM	
	TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH	
	ANAK SAAT INI	
	A. Kelemahan Substansi Hukum	239
	B. Kelemahan Struktur Hukum	245
	C. Kelemahan Kultur Hukum	248
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM	

TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DALAM KERANGKA REHABILITASI BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan dengan Negara Lain252

B. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis
Nilai Keadilan Pancasila262


BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan280

B. Saran.....282

C. Implikasi.....282

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹ Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64 - 79

² *Ibid*

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.³

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampaknegatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

³ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 58-83

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁵

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

⁵ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

Konsep Keadilan Restoratif dalam UU SPPA menuntut peran aktif hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum, dan pihak lain guna mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Begitupula pada saat implementasi proses Diversi, maka Hakim wajib menjaga harkat dan martabat anak, mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan yang paling utama yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kebijakan yang mengedepankan hak anak dengan menerapkan keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menganalisis dengan menyesuaikan kondisi budaya masyarakat setempat. Kata kunci pemulihan kembali pada

⁶ Wahyu Iswanto, *Restorative Justice*, http://pn-wamena.go.id/new/tag/ART_HK/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html diakses 5 November 2022

keadaan semula adalah salah satu tujuan untuk menghilangkan trauma pada anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali diterima di lingkungannya secara bermartabat sehingga dapat menata kembali masa depannya yang lebih baik.⁷

Setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan diputuskan bahwa anak pelaku dinyatakan bersalah, maka anak pelaku akan menjalani masa pembinaan, pada masa pembinaan inilah tahapan rehabilitasi dilakukan bagi anak pelaku. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁸ Definisi lain tentang rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁹

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 226.

⁸ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01- PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

⁹ Hoetomo M.A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005, hlm. 409.

Rehabilitasi juga dapat diartikan “restorasi” (perbaikan, pemulihan) meng-arah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita satu penyakit mental.¹⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu sistem yang harus didukung oleh berbagai sub-sistem dan antara satu sub-sistem dengan yang lainnya harus saling mendukung dan kuat, bila satu sub-sistem lemah atau tidak ada, akan mengganggu pelaksanaan dari sistem itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana Anak harus didukung oleh sub-sistem seperti Substansi Hukum (kebijakan dan peraturan pelaksanaannya), Struktur Hukum (sumber daya manusia, sarana dan prasarana kelembagaan) dan Mekanisme Layanan. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah dan pemerintah daerah, namun peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, menciptakan lingkungan yang peduli terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlibat dalam upaya rehabilitasi, pembinaan agar anak berkonflik dengan hukum tidak lagi melakukan tindak pidana, berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi, melakukan pemantauan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum, bahkan sampai masyarakat menerima anak berhadapan hukum dikembalikan di

¹⁰ Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan, *Simbur Cahaya*: Vol XXIV No. 3 September 2017. hlm 4891-1905

lingkungannya. Oleh karena itu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu melakukan upaya penyuluhan advokasi dan sosialisasi agar masyarakat berperan serta untuk melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sekarang ini Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat kendala karena Sistem Peradilan Pidana Anak belum didukung oleh substansi hukum, struktur hukum dan mekanisme layanan yang memadai. Hal ini berdampak pada upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum. Selain itu upaya pencegahan agar Anak tidak Berhadapan dengan Hukum belum dilakukan secara optimal, belum semua Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerahnya, masyarakat belum banyak berperan untuk mencegah agar Anak tidak berhadapan dengan hukum, atau terlibat dalam upaya diversifikasi, tidak dilakukan upaya intervensi dini agar tidak terjadi anak berhadapan dengan hukum, dan bila sudah terjadi Anak berhadapan dengan hukum belum memperhatikan pada akar masalah mengapa Anak itu menjadi Anak berhadapan dengan hukum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk, ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹¹ Sesuai dengan apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terlihat tujuan pembangunan nasional secara umum, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari tujuan pembangunan nasional tersebut disebutkan salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak asasi warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) yakni, ”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹² Termasuk di dalamnya negara juga wajib melindungi kepentingan

¹¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

anak sebagai bagian sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa dan penerus dari pembangunan di masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dalam proses peradilan dan Anak yang sedang menjalani masa pidana diberikan hak-hak khusus yang dibedakan dengan orang dewasa, hak-hak Anak dalam proses peradilan dan hak-hak Anak yang sedang menjalani masa pidana juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat

(1) : Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA)

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 70 dinyatakan, Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi dikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal tersebut merupakan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak. Pasal tersebut merupakan alasan pengampunan kepada Anak yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak. Ketentuan Pasal ini merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim yang bersifat Non Yuridis dan memberikan kebebasan pada Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Anak.

Pasal 71 ayat (4) menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) terhadap Anak apakah bukan pelanggaran terhadap harkat dan martabat Anak? dalam Pasal 79 ayat (1), "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana

berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tidak ada klasifikasi yang jelas mengenai jenis tindak pidana berat, sehingga tidak ada kepastian hukum. Dalam Pasal 81 ayat (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Dasar penjatuhan pidana penjara dalam pasal ini juga sangat subyektif dan tidak jelas, karena keadaan atau perbuatan Anak tersebut baru akan (belum terjadi) dan masih dalam bentuk prediksi, dari frase kata “akan”. Keadaan dan perbuatan Anak yang dapat dikategorikan akan membahayakan masyarakat tersebut yang bagaimana. Penilaian terhadap keadaan dan perbuatan Anak yang akan membahayakan masyarakat ini sangatlah subyektif dan dapat menimbulkan multi tafsir. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara tegas tindak pidana Anak yang bagaimana yang dapat dijatuhi pidana penjara. Yang diatur hanya pembatasan umur Anak yang dapat dijatuhi pidana penjara yaitu Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Terhadap Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih sangat berpotensi untuk dijatuhi pidana penjara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) masih memiliki kelemahan berupa adanya konflik, atau samar/ambigu atau kekosongan hukum yang belum mewujudkan keadilan bagi Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan (*maatregel*), pemidanaan terhadap anak menggunakan *double track system*. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak diatur pada Pasal 71 yaitu: Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; atau
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak diatur pada Pasal 82 yaitu:

- (1). Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana diatur terlebih dahulu baru kemudian ketentuan tentang pengenaan tindakan terhadap Anak. Dengan demikian penjatuhan pidana penjara terhadap Anak tidak dapat dihindari. Penjatuhan pidana penjara pada Anak juga sangat dipengaruhi oleh *meansed* masyarakat terutama korban yang selalu menghendaki dijatuhkannya pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan Pancasila, yang mengedepankan kepentingan masa depan anak dan berdasarkan pada nilai-nilai religius.

Anak sebagai pelaku kejahatan ditangani dengan cara memberikan upaya rehabilitasi. Upaya ini dinilai lebih baik dibandingkan memberikan hukuman pidana penjara kepada anak itu. Selain membuat efek jera, bimbingan dan pembinaan akan didapatkannya, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya serupa. Penerapan hukuman pidana penjara, belum tentu memberikan efek jera. Justru, disinyalir di dalam penjara tersebut, mereka mendapatkan pembelajaran mengenai hal-hal yang tidak baik. Karena jika anak dimasukkan ke penjara, maka dipastikan berbaur dengan para pelaku kriminal lainnya. Akibatnya, secara tidak langsung anak tersebut akan terkontaminasi sifat dari para pelaku kriminal. Sehingga keluar penjara mereka tidak menjadi

baik, tapi justru lebih mengenal dunia jahat, Fungsi rehabilitasi secara religius akan lebih kuat perannya dibandingkan rehabilitasi sosial atas kesalahan yang telah diperbuat. Kesalahan yang diperbuat anak diyakini bukan sepenuhnya kehendak anak tersebut. Akan tetapi, kadang lingkungan yang mempengaruhi, termasuk kondisi ekonomi atau persoalan perpecahan keluarga. Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih berhasyarat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana.¹³

Di Australia ketika seorang anak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana, ia dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Ketika menghukum seorang pelaku anak anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai pertimbangan utama. Mengkriminalisasi perilaku anak-anak muda dan rentan menciptakan lingkaran setan kerugian dan memaksa anak-anak untuk mengakar dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak yang dipaksa melakukan kontak dengan sistem peradilan pidana pada usia muda juga cenderung tidak menyelesaikan pendidikan mereka atau mencari pekerjaan, dan lebih mungkin meninggal karena kematian dini.

Berdasarkan beberapa program pembinaan yang dilakukan oleh negara Malaysia dengan mendirikan lembaga pemulihan atau pembinaan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggabungkan 3 (tiga)

¹³ M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovenensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 1.

bentuk program pembinaan yaitu 1. Program pendekatan konseling dan bimbingan. 2. Program pendidikan dan keterampilan. 3. Program rekreasi.

Di Indonesia beberapa pendekatan telah dilakukan oleh para penyuluh dan panti rehabilitasi anak. Pendekatan keagamaan adalah yang paling efektif, karena dengan pendekatan tersebut dapat merubah secara rohani bagi anak. Selain itu, kegiatan keagamaan telah menjamur di masyarakat, seperti tahlilan, dan pengajian umum. Dari kegiatan dan aktifitas keagamaan tersebutlah dimaksudkan agar anak dan masyarakat mampu berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut dalam memahami masalah anak. Melalui sisi religius juga dapat memperkuat kembali hakekat manusia supaya selalau beriman atas kebesaran Tuhan YME dan melaksanakan kewajiban manusia untuk terus beribadah, mencegah kemungkaran serta melaksanakan kebaikan. Menumbuhkan rasa solidaritas, kebersamaan, menumbuhkan semangat harapan hidup yang harus berbuat lebih baik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, promovendus tertarik mengangkat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul penelitian “Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini belum berbasis nilai keadilan?

2. Apa kelemahan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menemukan kelemahan konstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini.
3. Untuk menjelaskan dan menemukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana anak menyangkut konstruksi konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan rehabilitasi yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat dihindarkan dari hukuman penjara karena jika anak dimasukkan ke penjara, maka dipastikan berbaur dengan para pelaku kriminal lainnya. Akibatnya, secara tidak langsung anak tersebut akan terkontaminasi sifat dari para pelaku kriminal.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana anak khususnya dalam implementasi kebijakan dan mekanisme rehabilitasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat menghindarkan anak dari efek buruk penjara. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil beberapa kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti

pengembalian seperti semula.¹⁴ Dalam *Black Law Dictionary*,¹⁵ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁶

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.¹⁷

2. Anak

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Kemdikbud Daring,

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278

¹⁶ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

¹⁷ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁸ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁹

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak,

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

¹⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- a) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - 3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- c) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian.²⁰

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak

²⁰ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.²¹

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.²²

²¹ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

²² Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²³

3. Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁴ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan

²³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.83

²⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23.

kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁵ Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²⁶

Muladi dan Barda Nawawi:²⁷ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan menurut doktrin:

- a) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

²⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

²⁷ *Ibid* hlm 4

kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.²⁸

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: *“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”*²⁹

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm.11.

²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.³⁰

b) Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :³¹

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

³¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995 hlm. 12.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP³² juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

c) Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya.

Sehingga pidana bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
- 2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
Merehabilitasi Pelaku
- 3) Melindungi Masyarakat

d) Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³³

F. Kerangka Teori

³² Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

³³ Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 14.

1. *Grand Teory* (Teori Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.³⁴ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

³⁴ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.³⁵

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut

³⁵ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.³⁶

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :³⁷

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajiban hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

³⁶ Surajiyo , Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

³⁷ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaknya bersama.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :³⁸

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

³⁸ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan

sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³⁹

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa

³⁹ B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm

seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau

dasarnya.⁴⁰ Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangny hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh

⁴⁰ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari

sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.⁴¹

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,

⁴¹ Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.⁴²

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁴³

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Salah satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-

⁴² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

⁴³ *Ibid* hlm 585

kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.⁴⁴

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantisipasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

⁴⁴ *Ibid* hlm 586

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Teory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu : ⁴⁵

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;

⁴⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansipative*.

- a. *Social control*;⁴⁶

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;⁴⁷ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 3-4.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engenering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engenering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurispruden-si dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.⁴⁸

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut : ⁴⁹

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.⁵⁰

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁵¹

⁴⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejuahmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.⁵²

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.⁵³

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 75.

⁵³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁵

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :⁵⁶

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :
 - 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

- 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;
- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu

penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁵⁸ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁵⁹

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

⁵⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁵⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁶⁰

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima

informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁶¹

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

⁶¹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan

pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim(*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh ma.syarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum

internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikat-nya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pe-mulihan kondisi atas kerugian

akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);

⁶² Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu :⁶³

- a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

⁶³ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di dataran Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru,

Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁶⁴ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁶⁵ *Ibid*

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁶⁶

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

⁶⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁶⁷

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁶⁸ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

⁶⁸ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah.⁶⁹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁷⁰ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁷¹ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih

⁷¹ *Ibid*

sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi

perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsi sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. *Applied Teory* (Teori Hukum Progresif)

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai

kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁷²

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷³

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi

⁷² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

⁷³ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁷⁴

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁷⁵

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁷⁶

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁷⁷ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁷⁸ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶ *Op Cit*, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 1.

⁷⁷ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.

⁷⁸*Ibid.* hlm. VII

lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.⁷⁹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu: ⁸⁰

- a) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁸¹

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang

⁷⁹*Ibid.* hal 12

⁸⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 46

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. ix.

dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁸²

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan mainstream ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum postivistik, dan hukum

⁸² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 22-25.

progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.⁸³

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁸⁴ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁸⁵

⁸³ Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.


⁸⁴ 9Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Op Cit* hlm. 3-4.

⁸⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Op Cit*. hlm. 186.

G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁸⁶

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁸⁷

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan

⁸⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁸⁷ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁸⁸

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

⁸⁹ *Ibid.*

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹⁰ Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁹¹ Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan Pancasila.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

⁹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian social legal research. Penelitian social legal research yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁹²

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

⁹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁹³ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

⁹³ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- f) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁹⁴

⁹⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁹⁵

Penentuan subjek penelitian, yakni Kejaksaan sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena Jaksa di wilayah kejaksaan menyelesaikan perkara dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin

⁹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹⁶

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁹⁷ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

<i>Nama/Judul</i>	<i>Substansi</i>	<i>Kebaharuan</i>
Rafika Nur Disertasi Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Universitas Hasanuddin Makassar 2020	Hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang mengutamakan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada	Kebaharuan dalam disertasi ini yaitu anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan pemidanaan sebagai gantinya dilakukan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

	ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	
Adil Kasim Disertasi Reformulasi peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022	Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana masih cenderung diskriminatif, belum memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan belum menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative melalui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun kenyataannya penerapan keadilan restoratif belum dilakukan secara penuh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan terhadap tindak	Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipenjara melainkan dilakukan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman bagi kepentingan si anak.

	<p>pidana yang dapat dilakukan diversifikasi sehingga hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan anak mendapatkan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang layak, sehingga anak berpeluang kembali melakukan tindak pidana.</p>	
--	---	--

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila, yakni tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan

umum tentang penegakan hukum, serta tinjauan umum tentang Keadilan Pancasila.

BAB III : Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Saat Ini

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Saat ini belum berbasis keadilan.

BAB IV : Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Saat Ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan kelemahan Regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini, baik kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB V : Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan. konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pembahasan dalam Bab

Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹⁸

Perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai

⁹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁹⁹

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi¹⁰⁰:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi; Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas¹⁰¹:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;

⁹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.115-116.

¹⁰¹ *Ibid*. hlm 130-131.

4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.¹⁰²

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan

¹⁰² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu,

dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.¹⁰³

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.¹⁰⁴
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.¹⁰⁵
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹⁰⁶

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

¹⁰³ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 201.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.¹⁰⁷

Alasannya karena:

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.¹⁰⁸

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.¹⁰⁹

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 203.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 203-204.

maszigkeit) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).¹¹⁰

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.¹¹¹

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹²

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.204.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.204-205.

¹¹² *Ibid.*, hlm.204-205.

bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan

(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik

undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya

sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

a) Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil merupakan suatu aturan hukum yang berisi tentang tindakan pidana. Di dalamnya tercantum rumusan perbuatan pidana, syarat, dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiil berperan penting untuk memutuskan peraturan hukum yang sifatnya mengikat. Pasalnya, aturan ini bersumber dari hukum masyarakat, moral, sosiologi, kondisi lingkungan ekonomi, politik hukum yang sifatnya umum dan telah disepakati sebagai suatu kebenaran.

Faktor yang membentuk hukum materiil yang berasal dari kemasyarakatan dan faktor idiil. Faktor kemasyarakatan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang telah diberlakukan. Contohnya seperti keyakinan terhadap agama, kesusilaan, dan kesadaran hukum.

Sedangkan faktor idiil berpedoman pada keadilan yang wajib ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini, ranah aturan hanya menyentuh aspek struktural ekonomi yang mencakup usunan geologi, kekayaan alam, perkembangan perusahaan, hingga pembagian kerja.

b) Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan,

penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan Hukum Pidana Materiil. Sumber hukum formil juga termasuk dasar kekuatan yang mengikat peraturan yang telah ada sebelumnya. Tentu saja tujuannya agar aturan tersebut dipatuhi, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sekaligus.¹¹³

Sumber hukum formil terdiri dari beberapa poin, di antaranya yaitu undang-undang yang dibuat atas persetujuan Presiden dan undang-undang yang dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya. Selain undang-undang, sumber hukum formil di antaranya yaitu kebiasaan, traktat, doktrin dan putusan hakim.

Memahami pengertian hukum pidana materiil dan formil Indonesia memang tidak mudah, namun bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Kedua sumber hukum ini digunakan oleh Indonesia dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak kejahatan dengan seadil-adilnya.

3. Pertanggungjawaban pidana

a) Pengertian pertanggungjawaban pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan

¹¹³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju. Bandung, 2006, Hal. 26.

tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens rea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi

yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah:

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”

Roscoe Pound seorang American Jurist dan Educator mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut.

Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh

hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat inteletualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Kecakapan untuk bertanggung jawab.
- 2) Kesalahan, baik itu dolus atau culpa (Widnyana, Jakarta)

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk preventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi

terpidana yang di masyarakatkanseseorang tersebut dengan harapn dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya

b) Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan,sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa ataukesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1) Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat

mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

2) Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3) Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan

mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu:

1) Individual Liability.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya.

“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”

Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya:

- a. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- b. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.

c. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak

pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Dolus eventualis* ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dolus specialis merupakan dolus yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti *genocide* dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*. Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus* dan *Culpa*. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan.

Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk *culpa* atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya hampir menyerupai dengan dolus eventualis dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan dikedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam *bewuste culpa*, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. *Onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan

menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

2) Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya.

Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu

- a. Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- d. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup

yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral.

Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

3) Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *vicarious liability* menurut Peter Gillies adalah: “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*”

Glanvile William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut.

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan

bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

c) Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- 1) Kesalahan
- 2) Kesengajaan
- 3) Kealpaan
- 4) Perbuatan
- 5) Sifat melawanhukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur objektif yaitu:

- 1) Perbuatan
- 2) Sifat melawanhukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- 1) Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48KUHP)
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
- 3) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku
- 4) Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

4. Regulasi Sanksi Pidana Anak Menurut Hukum Positif

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan, meski Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang lebih spesifik sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Proses penerapan hukuman terhadap tindak pidana anak adalah pemberian hukuman terhadap anak berdasarkan kesalahan berupa tindak pidana yang diperbuat dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses penerapan hukuman sesuai perundangan yang berlaku. Upaya penerapan hukuman yang berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu penangkapan dan penahanan, penyidikan, dan hak-hak tersangka.

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam undangundang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Pasal 43 UU RI No. 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, sertamengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi pada dirinya. Melakukan tindakan

penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UU RI No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 44 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 1997 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan

tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas, tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. 11 Dalam hal ini muncul persoalan, dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidakcermatan atau ketidakteelitian penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur secara dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal/penasihat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penanganan ini diindahkan, diadakan intitusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan “built in control” maupun pengawasan sebagai system “checking” antara penegak hukum.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat, atau tidaknya

dilakukan penyelidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP).

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Penyidik, wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (pasal 42 ayat [1] UU RI No. 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Ketentuan pasal 42 ayat (1) ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya ada akibat hukumnya, baik terhadap pejabat yang memerlukan maupun hasil pemeriksaannya. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a UU RI No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu

memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan untuk penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan pembimbing kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat [3] UU RI No. 3 Tahun 1997). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. UU RI No. 3 Tahun 1997, tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan, hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak.

Anak dapat menjadi korban ketidaktegasan UU RI No. 3 Tahun 1997.¹³ Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, social anak, karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya. Pelanggaran kerahasiaan proses penyidikan anak nakal, tidak dapat digugat melalui sidang praperadilan, karena pelanggaran tersebut bukan bukan tergolong alasan untuk diajukan pra- peradilan. Dalam menaggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat meyampaikan keberatan (pasal 156 ayat [1] KUHAP) terhadap surat

dakwaan. Alasan keberatan adalah, bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar, karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya.

Hak-hak tersangka meliputi; hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP); hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP); hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (pasal 29 ayat [7] KUHAP); Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 50 Ayat [1] jo pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP); Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk

mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); Hak untuk diberitahukan tentang penahanan dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarga (Pasal 62 ayat [1] KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima

rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUIHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat [1] KUHAP).

Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis, dan kekerasan); hak untuk didampingi pengacara; hak untuk mendapat fasilitas. Sebagai saksi korban: (victim) hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan pengaduan yang diberikan.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bentuk-bentuk hukuman yang diancamkan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 22 sampai pasal 24, sebagai berikut:

Pasal 22

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 23

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barangbarang.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 24

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c.
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bentuk-bentuk pidana pokok yang diancamkan terhadap anak di bawah umur sama dengan bentuk-bentuk pidana yang diancamkan dengan orang dewasa. Perbedaannya terletak pada berat ringannya hukuman. Undang-

undang pengadilan anak menganut asas peringanan hukum (rukhsah), sehingga perbedaan ancaman hukum antara orang dewasa dengan anak adalah dilihat dari segi berat ringannya hukuman. Dalam hal ini dapat dianalogikan seperti keringanan yang (rukhsah) yang diberikan terhadap orang yang sakit, yang boleh bertayammum sebagai pengganti menggunakan air. Demikian halnya kebolehan melakukan shalat jamak qasar bagi musafir sebagai keringanan (rukhsah). Implikasi dari asas peringanan hukum itu, dibuatlah aturan-aturan khusus yang memberi keringanan hukum bagi anak di bawah umur. Hal inilah yang diatur dalam pasal 26 sampai pasal 28.

Pasal 26

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling 10 (sepuluh) tahun.
- c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b.

- d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati tau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

5. Rehabilitasi Anak yang berhadapan dengan hukum

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebagai sasaran rehabilitasi adalah anak berhadapan hukum, orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah. Sedangkan sasaran penindakan adalah orang yang melakukan kekerasan anak. Penindakan dimaksud diproses sesuai hukum yang berlaku. Apabila dalam proses peradilan diperlukan kehadiran anak korban kekerasan sebagai saksi, maka ia harus didampingi oleh pekerja sosial. Kegiatan yang dilakukan di dalam rehabilitasi sosial adalah konseling dan pendampingan sosial. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial profesional (*micro, meso*) dan psikolog anak serta psikiater. Adapun pihak yang dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi (pekerjaan sosial profesional dan psikologi anak) dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan sosial anak, baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat.

Selama proses rehabilitasi sosial, korban kekerasan dapat ditempatkan di lembaga khusus dengan mendapatkan pendampingan. Orang tua secara periodik diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak, agar memberikan dukungan mental, dengan catatan pelaku kekerasan bukan orang tua sendiri. Selain orang tua, orang-orang yang memerlukan waktu yang lama, sangat tergantung pada berat ringannya akibat yang diderita anak, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana diketahui, bahwa akibat tindak kekerasan, anak dapat mengalami ketakutan dan kecemasan (*traumatic*) yang berlebihan. Situasi yang demikian ini memerlukan waktu berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun untuk pemulihan, sehingga

korban tersebut sudah pada situasi mental yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan.

Diversi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversifikasi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversifikasi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis.¹¹⁴ Namun demikian, dalam banyak sistem keputusan diversifikasi dibuat pada awal proses peradilan pidana. Dengan demikian diversifikasi merupakan kanalisasi kasus tertentu untuk dijauhkan dari sistem peradilan pidana yang pada umumnya berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi yang sulit (*fait accompli*).¹¹⁵

Menurut Van Rooyen, diversifikasi dapat juga didefinisikan sebagai *prima facie* pengalihan suatu kasus dari upaya penyelesaian melalui proses persidangan yang normal. Hal ini berimplikasi bahwa tuntutan kepada pelaku berdasarkan kondisionalitas tertentu dapat ditarik mundur atau dihentikan. Selanjutnya pelaku harus berpartisipasi pada program khusus atau memulihkan korban. Diversifikasi dapat juga disebut penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) di mana tuntutan terhadap terdakwa dihentikan atau dicabut, namun sebagai gantinya tersangka harus mentaati

¹¹⁴ UNICEF, Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006

¹¹⁵ United Nation Office in Drugs and Crime, Cross-Cutting Issues: Juvenile Justice,

persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh para pihak. Kemudian berdasarkan pendapat Anderson, metode diversifikasi yang dibentuk secara internasional meliputi:

- a) Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), di mana tuntutan tindak pidana dicabut apabila tersangka menaati persyaratan-persyaratan tertentu seperti pembayaran jumlah tertentu, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, atau memberikan ganti kerugian kepada korban;
- b) Penyederhanaan prosedur (*simplified procedures*), melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak memperumit terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat, seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;
- c) Dekriminalisasi (*decriminalization*) tindak pidana tertentu yang seringkali terjadi, kemudian dipindahkan dari jangkauan arena (*yurisdiksi*) peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversifikasi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”, mengurangi resiko residivisme, menghindari biaya hukum, yang semakin mahal dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversifikasi merupakan upaya konstruktif untuk membangunkembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dan konteks kehidupan sosialnya.

Dalam konteks alokasi anggaran, penahanan dan pemasyarakatan membutuhkan biaya yang mahal sehingga lebih baik diarahkan alternatif selain penahanan. Dengan kata lain, penahanan anak bukan upaya untuk mengefektifkan biaya pemajuan keselamatan dan keamanan masyarakat. Ketersediaan dana untuk intervensi di luar penahanan lebih efektif mengurangi residivisme dan pemajuan keamanan publik. Diversi menjadi alternatif untuk mengurangi belanja sosial pembiayaan penahanan dan pemasyarakatan yang cenderung mengalami peningkatan, untuk dialihkan untuk pembiayaan pencegahan tindak pidana.

B. Sistem Peradilan Anak di Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada¹¹⁶, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh

¹¹⁶ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak¹¹⁷.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang

¹¹⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 17.03 WIB.

dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang- Undang. Kehendak dari pembentuk Undang- Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian- bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut¹¹⁸. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, hlm. 48-49.

3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan¹¹⁹.

Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

¹¹⁹ J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123-124.

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang- Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana¹²⁰. Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

¹²⁰ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hlm.15-16.

- b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*¹²¹. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akanterdapat tiga kerugian sebagai berikut:
1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

¹²¹ *Ibid.* hlm. 15.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya¹²².

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang

¹²² Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKKHP).¹²³

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

¹²³ Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009. hlm. 182.

- pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
 - g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- a. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- b. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- c. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

2. Sejarah Sistem Peradilan Anak

Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak

melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya.

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.

Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pemeliharaanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana). Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 february 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib

disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.

Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06- UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.

Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik

sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (*interest*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi dan lain sebagainya.¹²⁴

Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam pembicaraan di DPR¹²⁵. Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan Negara-negara hukum di dunia.

Karena pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (*juvenile court*) dan bidang perdata disebut *family court*¹²⁶. Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau

¹²⁴ Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. hlm. 7.

¹²⁵ Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 33.

¹²⁶ Busthanul Arifin, *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 1997, hlm. 35.

dari aspek analogis peraturan- peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.¹²⁷

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mentalnya.¹²⁸ Oleh sebab itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam konvensi hak-hak anak juga diatur mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini disebabkan dalam tahap perkembangan, anak-anak akan mempelajari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹²⁹

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya

¹²⁷ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 8-10.

¹²⁸ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm. 42.

¹²⁹ Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 4.

menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok rentan secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh setiap manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan.¹³⁰

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang sudah memiliki akal dan pengalaman, di mana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya. Secara hukum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, secara yuridisformil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anakyang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

¹³⁰ Wagianti Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2006. hlm.11.

Salah satu kelemahan Undang-Undang ini adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Di mana di dalam aturan 11 *Beijing Rules* telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan. Berikut ini diuraikan perbandingan antara Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Hukum Positif Saat Ini

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana¹³¹. Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya.

Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam

¹³¹ Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*, Pustaka Bangsa. Jakarta, 2003, hlm. 136-137.

Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 (tanggal 26 februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 9 dan dengan UU tahun 1958 nomor 73 tanggal 29 september 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama

mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6).¹³²

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. UU Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan UU. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU.

Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan terhadap anak-anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik

¹³² Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 116-117.

dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.¹³³ Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak¹³⁴. Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan¹³⁵.

Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan

¹³³ *Ibid.* hlm. 51

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 54.

¹³⁵ Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih. 2008. hlm. 54.

dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum¹³⁶.

Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam UU tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya UU tersebut cocok

¹³⁶ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 17.

pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran UU tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus¹³⁷.

Meskipun konsideran dalam UU tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam UU itu hanya

¹³⁷ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*, Pustaka Bangsa. Jakarta, 2003. hlm. 140-141.

memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara. Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk *melakukan restorative justice* melalui diversifikasi.

Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversifikasi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan *restorative justice* melalui diversifikasi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UUNomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamental adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi¹³⁸

C. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam

¹³⁸ Yutirsa. Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechtvinding*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013. hlm. 232-233.

mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹³⁹

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

¹³⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pasal 330 KUH Perdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan : Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih

berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁴⁰ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴¹

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - 4) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - 5) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - 6) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

¹⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

¹⁴¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.¹⁴²

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.¹⁴³

¹⁴² Marsaid, *Ibid*, hlm 57

¹⁴³ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.¹⁴⁴

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan

¹⁴⁴ Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.¹⁴⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.¹⁴⁶ Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.¹⁴⁷

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadikorban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara

¹⁴⁵ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

¹⁴⁶ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

¹⁴⁷ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁴⁸

b. Perlindungan Hukum terhadap anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁴⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

¹⁴⁸ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

¹⁴⁹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup

¹⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.¹⁵¹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

¹⁵¹ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan¹⁵² Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahiriah UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengkomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam

¹⁵² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

Koveni Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi

hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak

dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, bataspenuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernahkawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang, yaitu :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nationality), nama dan hubungan keluarga.

6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungankeluarga.
7. Hak tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
10. Hak kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Hak memperoleh informasi dari segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam

kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.

22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tuayang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian yang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik

membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan

peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

c. Tindak Pidana Anak

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁵³

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹⁵⁴

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang

¹⁵³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

¹⁵⁴ Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung,

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Pada buku yang berjudul *Kriminologi*, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:¹⁵⁵

- 1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.¹⁵⁶

¹⁵⁵ B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung, hlm. 55

¹⁵⁶ Chainur Arrasjid,2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.¹⁵⁷ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan¹⁵⁸ menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah

¹⁵⁷ Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm.79.

¹⁵⁸ Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukul seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁵⁹

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga

¹⁵⁹ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.¹⁶⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran,

¹⁶⁰ Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukannya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni :

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang

berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak,yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yangberhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua ataukeluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi.

2. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaa kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan MahkamahKonstitusi. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma

hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fiisk, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satusumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu

penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini

ditetapkan dengan Undang-undang. Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHAP termuat dalam Pasal 47 KUHAP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

4. *Restorative justice* Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHAP Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis sebagai perbandingan. Peradilan anak model *restorative justice* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative justice* berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan *restorative* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktik *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan

paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative justice* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, *Restorative justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan tindak pidana untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
4. Menanam rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, idemengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat (1) yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik

itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Perumusan kenakalan anak sangat luas sehingga dapat dipertajam lagi dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan kenakalan, dari ringan atau beratnya akibatnya ditimbulkannya, yaitu:

1. Kenakalan Semu

Kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak lain. Walaupun tingkah lakunya berlebihan tetapi masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan nilai moral, hanya melampaui batas kesabaran orang tua.

2. Kenakalan Sebenarnya :

Yaitu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai moral maupun nilai sosial. Tingkah laku ini sering mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orang tua.

Anak nakal adalah yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana
2. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua/wali/pengasuh.
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan itu mengetahui hal itu.
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Sering menggunakan kata-kata yang kotor.
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *deliquen* adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan memahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan

keamanan lingkungan sekitar;

3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan. Kriminalitas anak dan remaja antara lain memeras, mencuri, mencopet, merampok, membunuh, memerkosa dan lain lain;
5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan yang mengganggu lingkungan;
6. Ketagihan narkoba, dan lain lain.

Delikueni remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena antarlain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa

depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang

berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHAP. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak

merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah juvenile ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶¹

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian juvenile terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Bimo Walgito, juvenile delinquency adalah tiap perbuatan,

¹⁶¹ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang meranggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Juvenile delinquency dengan tindak pidana anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakan bahwa tingkah lakunya

itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.¹⁶²

Juvenile delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyeleweng dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

Dalam KUHAP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (tindak pidana) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁶² Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiaty Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain:¹⁶³

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri.

¹⁶³ Wagiaty Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;

3. Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalanmabuk-mabukan minuman keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

D. Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama

sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘iqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘uqūbah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah,

¹⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara' di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya al-Umm seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-

anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi sianak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu 7 pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah *Restorative Justice System* (RJS), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative.

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang sepatutnya dijaga, dilindungi oleh orang tuanya. Mereka pula untuk mendidik sehingga berperilaku sebagaimana yang dituntun oleh agama. Walau demikian anak melakukan penyimpangan perilaku, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Dalam hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (raf ul qalam) seorang anak hingga mencapai akil baliqh , ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahan atau menetapkan beberapa pembatasan

baginya yang akan membantu memperbaiki sikapnya dan bisa menghentikan berbuat kesalahan dimasa yang akan datang.¹⁶⁵

Apabila seseorang mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak dapat dikenai hukuman apapun. Bahkan Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islamiy*, mencatat status perbuatan anak tersebut dalam kategori fiqh belum termasuk tindakan Kriminal (*jinayah*).

Penjelasan dalam hukum Islam pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadannya.¹⁶⁶ Contohnya adalah kejahatan yang dilakukan karena terpaksa, apabila dapat dibuktikan kebenarannya tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf secara hukum dia tidak bertanggungjawab.

Apabila kita melihat pada pasal 45 KUHP mengenai anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah anak yang telah mencapai usia 16 tahun. Permasalahan batas umur anak antara dewasa dan anak-anak cukup menjadi masalah yang rumit. Menentukan dapat tidaknya seorang anak dapat dijatuhkan hukuman pidana atas tindakan yang dilakukan, mempertanggung jawabkan dalam kepidanaan. Anak yang mengalami penyimpangan dalam


¹⁶⁵ Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm

¹⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Pustaka Seti, Bandung, 2000). hlm

tingkah lakunya atau perbuatan yang melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
- b) Arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi
- c) Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Perubahan gaya hidup orang tua.

Semuanya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁶⁷ Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya kasih sayang, asuhan serta bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap anak, penyesuaian diri terhadap lingkungan serta pengawasan maka akan terjerumus kedalam pergaulan masyarakat yang dapat membawa dampak negative bagi dirinya.



¹⁶⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Pemidanaan Anak*, Cet. Ke 1 CV. Novindo, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 23

BAB III

REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI

KEADILAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggaungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang

tidak diinginkan yang sifatnya merugikan , perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.¹⁶⁸

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁶⁹ Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan;

¹⁶⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008. hlm. 124

¹⁶⁹ *Ibid* hlm 15

Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok diarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/ 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan

lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁷⁰

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pembedaan?”; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; “Untuk apa diadakan pembedaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

¹⁷⁰ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. 2005 hlm. 133

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁷¹

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

¹⁷¹ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 350

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

Maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan

diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan.¹⁷² Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam menangani perkara anak. Selanjutnya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau

¹⁷² Lihat Penjelasan Pasal 84 UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

lebih. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penjatuhan sanksi terhadap Anak harus mencerminkan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip *the best interest of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak). Dampak negatif dari proses peradilan anak antara lain: prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi yang dikhawatirkan mengganggu perkembangan jiwa anak.

Pengalihan proses peradilan anak berguna untuk menghindari pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun penjatuhan pidana. Sasaran konsep ini adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan dipenjara, menghapuskan stigma/ cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal yang menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat berguna di kemudian hari. Penjatuhan pidana penjara dan denda tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila, yang

mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Surat No. R12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.¹⁷³

RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini

¹⁷³ Djamil Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 51

merupakan penggantian terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁷⁴

Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam Undang-Undang tersebut, antara lain:

5. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak.

Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

¹⁷⁴ *Ibid* hlm 51

6. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam

masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

7. Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang D 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

8. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi

dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan

kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);

Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.¹⁷⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan Hukum” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 18 (delapan belas) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan

¹⁷⁵ Jefferson, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 101-109

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.¹⁷⁶

D. Penerapan *Diversi* terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan memberi perlindungan secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk melakukan perlindungan kepada anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari

¹⁷⁶ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013. hlm 15

proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut *Diversi* atau pengalihan dalam proses Peradilan anak.

Pelaksanaan *Diversi* dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan upaya pendekatan *Restorative justice*.

Menurut konsep *Diversi* dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat keingintahuan anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, Menghindarkan anak dari kekerasan dan hal-hal yang negatif, apabila dihukum maka tidak efektif.

Konsep *Diversi* juga didasarkan pada kenyataan dalam proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, *Diversi* juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, *Diversi* berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana yang sudah sampai kepada aparat penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan korupsi, penghuni Lembaga Pemasyarakatan semakin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Dengan adanya *Diversi* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mempermudah pengalihan proses pidana di luar pemidanaan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang dapat menyelamatkan anak untuk masa depan.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan criminal, tentunya dalam tindakannya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan dipengadilan dan proses pelaksanaan putusan hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu: Kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), Kejaksaan, Pengadilan, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasarakatan Anak. Sehubungan dengan tahapan dari lembaga yang Terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam sub bab ini tentang implementasi *Diversi* guna mewujudkan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberi perlindungan dan diberlakukan secara khusus. Seperti dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat”. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam proses peradilan wajib diupayakan *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan selanjutnya yang telah disebutkan ketentuan mengenai *Diversi* antara lain :

Dalam Pasal 1 angka 6.

“*Keadilan Restorative* adalah suatu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Sedangkan dalam angka 7 dinyatakan

“Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pembahasan selanjutnya tercermin dalam ketentuan :

Pasal 5 :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 :

Diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pasal 7 :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 :

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif.

- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;

- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- 2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Serangkaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di atas yang telah menyebutkan *Diversi* sebagai suatu tindakan yang dapat dijadikan pelengkap dalam proses penyelesaian konflik anak yang berhadapan dengan hukum dengan upaya pendekatan *Restorative Justice* pada setiap tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak.

Pada Praktik Penyidikan Anak, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu setidaknya ketentuan-ketentuan yang digunakan berkaitan untuk mengatur Penyidikan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sebelum dilakukan penyidikan maka dilakukan Penyelidikan oleh Penyelidik seperti tersurat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pelaksanaan Penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak Penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap Penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus seperti Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam upaya *Restorative Justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis

dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Selanjutnya Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap Anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Agar dalam proses penyidikan anak berjalan dengan lancar dan dapat tercipta suatu perlindungan yang benar-benar memperhatikan kondisi mental dan psikologis anak, dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan

atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Selanjutnya seorang penyidik anak harus memenuhi syarat seperti yang Telah di jelaskan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah Telah berpengalaman sebagai penyidik; Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pada tahap Penyidikan perkara anak harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam pasal 27 Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga dalam tahap penerapan *Restorative Justice* sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial

Mekanisme pelaksanaan *Diversi* dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui cara musyawarah atau mediasi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Pihak kepolisian harus

menggunakan kewenangan *Diskresi* yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum.

Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan *Diversi* dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. penerapan *Diskresi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan dari proses formal ke proses informal (*Diversi*), yaitu dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice*, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana anak di bawah umur dan difasiltasi oleh seorang mediator. Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi bisa disemua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem PeradilanPidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Adapun cara mediasi yang dapat dilakukan dalam penerapan *Restorative Justice* adalah :

- a. *Victim offender mediation* (VOM) adalah Forum Mediasi antara pelaku dan korban yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut ¹⁷⁷
- b. *Family group conferencing* (FGC) yaitu suatu forum yang sama dengan VOM , namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung , seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.¹⁷⁸
- c. *Circles* yaitu proses mediasi yang pelibatangannya lebih luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 181

¹⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 188

¹⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 192

d. *Reparative Board/Youth Panel* yaitu Proses mediasi yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan ketiga bentuk mediasi sebelumnya dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sangsi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹⁸⁰

Dalam berbagai cara dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*, maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta pelaku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat berpartisipasi dan dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban, Memantau pelaksanaan pertanggung jawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai

¹⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 194

bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat dan lain sebagainya. dll (sesuai dengan hasil kesepakatan)

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan *Restorative Justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses *Restorative* mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana anak, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana anak. Selain motifasi penyidik harus melihat dampak kejahatan yang anak lakukan, serta membedakan kasus tindak pidana anak yang harus dibawa sampai ke pengadilan, dan mana kasus tindak pidana anak yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan

Salah satu cara untuk mempermudah dalam penerapan *Restorative Justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak agar dapat turun langsung menangani masalah dan berbaaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat serta mencari solusi dan jalan keluar secara kekeluargaan.

Serangkaian proses *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* Dalam tahap penyidikan ini diharapkan penyidik dapat melaksanakannya dengan baik, dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hati

nuraninya agar bisa terciptanya suatu perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengembalikan lagi pelaku ke masyarakat tanpa adanya cap sebagai anak nakal atau anak pelaku tindak pidana.

Karena tahap penyidikan adalah langkah awal seorang anak dalam menuju proses peradilan, melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan ke masyarakat. Disitulah peran aparat penegak hukum yang harus bisa memaksimalkan proses *Diversi* dengan upaya *Restorative Justice* secara seimbang. Dan Sangat disayangkan apabila dalam tahap penyidikan tidak bisa terlaksananya *Diversi* yang kemudian anak dihadapkan dalam proses penuntutan.

Selanjutnya Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

1. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
2. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
3. Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih

pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.

Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntut Umum wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan Keadilan *Restoratif*. Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara *Diversi* beserta kesepakatan *Diversi* kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal *Diversi* gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara *Diversi* dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.

Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lain yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah disetiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari solusi-solusi pada setiap persoalan anak, sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.¹⁸¹ Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada

¹⁸¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 103.

dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep diversifikasi.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep diversifikasi dan menempatkan anak dalam status narapidana, maka diberlakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggunakan menggunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversifikasi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses

hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁸²

Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.¹⁸³ Sebelum memasuki proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni dengan cara diversi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar diri anak tersebut antaranya adalah pergaulan, pendidikan, dan teman bermain. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa

¹⁸² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>, Aparat Hukum Belum Paham Arti Diversi.

¹⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm.34.

depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana, dan diproses melalui UU SPPA harus ditangani oleh penyidik yang khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus yang menangani perkara anak. Peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹⁸⁴ UU SPPA mengatur bahwa diversi dapat diberlakukan hanya terhadap pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan

¹⁸⁴ Mulyana W, Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3.

memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.¹⁸⁵

Pasal 2 UU SPPA mengatur bahwa asas SPPA dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran dari tindakan balas dendam. Pandangan ini menunjukkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Konsekuensi logisnya, setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu menjadi hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

¹⁸⁵ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 58-83

Pada kenyataannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dilakukan dengan upaya diversi. Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversi. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana dilakukan:

1. ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan pengulangan tindak pidana.

Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, maka sebaliknya dapat diartikan bahwa diversi tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan jika itu adalah pengulangan itu bukan kriminal. Jika dilihat dari perspektif hukum progresif, bahwa hukum dibuat dan diterapkan pada manusia, bukan sebaliknya yaitu manusia untuk hukum. Keberadaan hukum adalah untuk membuat manusia bahagia, hukum melayani kepentingan manusia dan supremasi hukum berkewajiban untuk membuat manusia bahagia. Pada konteks ini, diversi harus berlaku dalam proses SPPA sepanjang pihak-pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA sepakat untuk melakukan diversifikasi sehingga harus terakomodasi dan seharusnya keadilan atau keadilan berbasis musyawarah menjadi dimensi tertinggi dalam penyelesaian kasus anak.

Norma Pasal 7 ayat (2) UU SPPA sudah diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal penanganan kasus anak yang

berhadapan dengan hukum. Sikap pembentukan UU SPPA bertentangan dengan pertimbangan dalam UU SPPA dan tidak mencerminkan asas UU SPPA yaitu Pasal 2 huruf a yaitu asas perlindungan, huruf b asas keadilan, huruf c adalah asas nondiskriminasi, huruf d adalah kepentingan terbaik bagi anak, huruf h yaitu asas proporsionalitas, huruf i yaitu asas perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir dan huruf j yaitu asas menghindari pembalasan

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sebagaimana diketahui secara umum tahap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sidang di pengadilan, dan jika terbukti dan dinyatakan bersalah maka menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan.

Di setiap tahap, pelaku anak, wajib didampingi oleh penasehat hukum atau lembaga perlindungan anak dan juga petugas Balai Pemasyarakatan (berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak). Transparansi kelanjutan kasus melalui mekanisme ini, sulit mengontrol. Biasanya yang mengikuti kasus adalah pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan. Sehingga, sulit untuk mengontrol/mengawasi.

Dalam konsep peradilan pidana formal selama ini, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam peradilan pidana Indonesia oleh penuntut umum (jaksa). Korban hanya sebagai pihak yang pasif dalam menyelesaikan konfliknya dengan pelaku. Sesuatu hal yang berbeda, apabila korban langsung berhadapan dengan pelaku (anak) saat perkaranya diselesaikan. Selain mendengar pengakuan bersalah secara langsung, korban juga akan menerima permintaan maaf, dan penyesalan dari si pelaku. Untuk selanjutnya, korban dapat menyampaikan langsung, apa yang menjadi kepentingannya, agar perkara ini bisa selesai, dan semua terpulihkan.

Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversi) menjadi suatu kelemahan yang menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku Anak dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversi sebagai tahap pertama

dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversi, namun jika dalam musyawarah diversi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) maka penyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.¹⁸⁶

Penyelesaian perkara ABH secara diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁸⁷ Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁸⁸ Kelemahan Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

¹⁸⁶ Yulia Kurniaty, Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan, *Jurnal FH UMS Publikasi Ilmiah*, Agustus 2016, hlm 39-50

¹⁸⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada kenyataannya, penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa.¹⁸⁹ Ini diperparah lagi dengan banyak aparat penegak hukum yang "nakal".

C. Kelemahan Kultur Hukum

Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.¹⁹⁰

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) dalam sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya menangani anak yang berhadapan dengan hukum saja, tetapi harus mencakup akar penyebab yaitu mengapa anak melakukan tindak pidana dan bagaimana upaya pencegahan. Ruang lingkup

¹⁸⁹ Jufri B. Ababil, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul, 2006, hlm. 7-9

¹⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 27

sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari persoalan anak yang pertama kali melakukan kontak dengan polisi, proses peradilan, kondisi penahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam prosesnya. Istilah sistem peradilan anak mengacu pada lembaga legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, lembaga dan badan yang khusus menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Meningkatnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang mengarah pada tindak pidana, mendorong upaya penanganan dan penanganannya secara khusus di bidang hukum pidana (anak) dan hukum acaranya. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana remaja. Dalam penyelesaian tindak pidana perlu adanya perbedaan antara perilaku orang dewasa dan pelaku anak, dan jika dilihat dari kedudukan anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan dengan orang dewasa, selama orang tersebut masih disebut orang. seorang anak, sepanjang ia juga tidak dimintai pertanggungjawaban, jika timbul suatu masalah terhadap anak, diusahakan bagaimana hak-haknya dilindungi undang-undang.

Penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sampai saat ini merupakan dilema yang serius, apabila pendekatan penyelesaiannya terlalu represif akan berdampak negatif pada aspek fisik dan psikis anak. Mencermati kondisi penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia selama ini, telah lahir terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum melalui UU SPPA yang menekankan pada penyelesaian masalah

dengan keadilan restoratif (selanjutnya disebut sebagai keadilan restoratif). Keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu proses untuk melibatkan, memungkinkan pelibatan pihak yang lebih luas, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak-hak para pihak sebagai poin yang mungkin untuk diselesaikan. Keadilan restoratif memiliki karakteristik mendasar dengan berbagai nilai yang disebut inklusi (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai a tool of social engineering atau sebagai rekayasa sosial. Untuk merealisasikan tujuan tersebut proses sosialisasi peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan yang harus diupayakan. Proses pensosialisasian ini penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁹¹

Konsekuensi yang akan muncul jika suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu contoh

¹⁹¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 144.

produk hukum yang tidak terlaksana secara efektif. Kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversi di tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversi tidak hanya dilakukan pada tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversi tetap dapat dilakukan. Peluang pelaksanaan diversi masih dapat dilakukan meskipun diversi di tingkat penyidikan dan Kejaksaan gagal.

Pemahaman hukum oleh masyarakat sangat penting untuk diberikan supaya penegakan hukum berfungsi secara efektif. Supaya hukum berfungsi secara baik, perlu adanya 4 (empat) unsur berikut ini, yaitu: adanya peraturan perundang-undangan, adanya aparaturnya, adanya fasilitas yang menunjang pelaksanaannya dan adanya kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhannya.¹⁹² Oleh karenanya, masyarakat perlu diberikan sosialisasi secara sungguh-sungguh supaya mereka sadar akan adanya aturan hukum yang mengatur tentang suatu persoalan dan melaksanakannya sesuai dengan substansi yang ditentukan.

¹⁹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 186.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
KERANGKA REHABILITASI BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA**

A. Perbandingan dengan Negara Lain

1. Malaysia

Di negara Malaysia kanak-kanak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari: (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah, (e) kanak-kanak yang tidak dikawal.¹⁹³

Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan takrif kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan merangkumi mereka yang didera secara fisik, mental, diabaikan, kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubahan, kanak-kanak yang berkelakuan yang boleh memudaratkan dirinya sendiri, keretakan dalam hubungan kekeluargaan dan juga kanak-kanak yang mengemis dan menjaja. Penderaan ataupun

¹⁹³ Iman Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013, hlm 611-646

pengabaian ini dilakukan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu sendiri. Peruntukan yang berkaitan dengan kanak-kanak mengemis dan menjaja ini dimasukkan setelah didapati bahwa kejadian ini semakin meningkat. Ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu lebih senang menggunakan kanak-kanak untuk tujuan mengemis atau menjaja karena orang ramai akan lebih bersimpati dengan kanak-kanak itu serta lebih bersedia untuk bersedekah ataupun membeli barangan yang dijajanya berbanding jika kerja itu dilakukan oleh orang dewasa. Keduakedua kanak-kanak dan orang ramai dalam keadaan ini telah diperalatkan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya peruntukan ini, diharapkan masalah berkaitan dengan keadaan ini dapat diatasi dan kanak-kanak yang mengemis dan menjaja ini diberikan peluang untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang sepatutnya.¹⁹⁴

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang didorong melakukan sebarang perbuatan seksual, atau berada dalam persekitaran yang membawa kepada perbuatan itu, tinggal atau kerap mengunjungi tempat pelacuran dan mereka pada lazimnya bersama atau berada di bawah kawalan penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, Seksyen 42 Akta 2001 turut meletakkan kanak-kanak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia bagi tujuan

¹⁹⁴ Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2002, hlm. 43-44.

pelacuran¹⁹⁵ sebagai kanak-kanak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Selain mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, Seksyen 43 (1) Akta 2001 turut meletakkan kesalahan yang berkaitan dengan kanak-kanak ini terutamanya yang berkaitan dengan pelacuran. Suatu kesalahan baru telah diperkenalkan di dalam perenggan yang menjadikan suatu kesalahan kepada mana-mana orang yang melanggan atau menyewa bagi apa-apa balasan berharga, seseorang kanak-kanak untuk memberikan perkhidmatan bagi memenuhi nafsu seks orang itu. Pihak penggubal berpendapat sudah sampai masanya untuk turut menjadikan kesalahan bagi orang yang melanggan perkhidmatan kanak-kanak untuk tujuan seks. Diharapkan peruntukan baru ini dapat menjadi penghalang untuk kegiatan ini dari berterusan.

Seksyen 41 pula menyebut tentang kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera jika mereka berada dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Subseksyen (2) termasuklah jika kanak-kanak itu sedang mengandung anak luar nikah. Peruntukan ini dimasukkan untuk membolehkan kanak-kanak yang sedang mengandung anak luar nikah mempunyai kumpulan sokongan dan tempat berlindung sementara menunggu kelahiran anaknya itu. Peruntukan diharap dapat mengurangkan gejala membuang bayi kerana kanak-kanak ini kini

¹⁹⁵ Lihat Seksyen 2 (1) Akta 2001 yang mentakrifkan pelacuran artinya perbuatan seseorang menawarkan tubuhnya untuk kepuasan nafsu seks kerana upah sama ada dalam bentuk uang atau barang, dan pelacur hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

dilindungi dan bantuan dapat diberikan pada saat mereka memerlukannya. Sebagai kanak-kanak yang telah melakukan kesilapan, bantuan dan konseling amat diperlukan olehnya pada masa dia sedang mengandung sehingga ia melahirkan anaknya itu. Melakukan kesalahan sekali tidak bermakna untuk seumur hidupnya dia bersalah dan tidak boleh dimaafkan.

2. Australia

Ketentuan upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan di South Australia tahun 1964 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal. Pemberian diversifikasi ditujukan terhadap anak yang baru pertama kali melakukan untuk menghindarkan dari sistem peradilan pidana, yang memberikan dampak negatif bagi mereka. Ada dua mekanisme pemberian diversifikasi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan informal dan *formal police cautions* serta *family conferencing*. Untuk melakukan diversifikasi perkara anak di South Australia yang digunakan sebagai payung hukum yaitu *Young offender Act*. Polisi sebagai langkah awal dalam tahap pemeriksaan berdasarkan bagan tersebut. Pada tahapan pertama yaitu *Police Caution* di mana dalam mekanisme ini polisi dengan kewenangannya memberikan diversifikasi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan sebuah teguran atau peringatan untuk memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban

yang menghasilkan sebuah perjanjian. Pada tahapan kedua yaitu mekanisme *Family Conference* dalam pemberian diversi ini pelaku dan korban beserta keluarga di musyawarahkan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga proses pertanggungjawaban secara hukum akan selesai pada tahapan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai baik pada cara tahapan *Police Caution* ataupun *Family Conference* maka pelaku akan dibawa ke tahapan pengadilan pengadilan anak dengan mekanisme hukum yang berlaku. Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada empat komponen sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu. Pelaksanaan proses diversi tidak lepas dari keterlibatan empat sub sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun proses penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian secara non formal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversi Terkait perbedaan dan persamaan diversi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian Australia.¹⁹⁶

Usia tanggung jawab pidana di Australia adalah usia di bawah mana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana.

¹⁹⁶ Imam Subaweh Arifin, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 1, Tahun 2021, halaman 1-17

Dalam istilah hukum, ini disebut sebagai pembelaan masa bayi. Semua negara bagian dan wilayah pemerintahan sendiri di Australia telah mengadopsi usia 10 tahun sebagai seragam usia tanggung jawab pidana.¹⁹⁷

Doli incapax mengacu pada anggapan bahwa seorang anak "tidak mampu melakukan kejahatan" berdasarkan undang-undang atau hukum umum. Atau lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak dapat membentuk mens rea karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara "benar" dan "salah". Dalam konteks hukum Australia, doli incapax bertindak sebagai anggapan yang dapat dibantah untuk anak-anak berusia setidaknya 10 tetapi kurang dari 14.¹⁹⁸

Untuk membantah anggapan ini, penuntutan harus membuktikan tanpa keraguan bahwa anak itu tahu bahwa tindakan itu benar-benar salah (bukan oleh standar hukum, tetapi secara moral atau sesuai dengan prinsip-prinsip biasa dari orang-orang yang masuk akal) "berbeda dari tindakan kenakalan belaka atau kerusakan kekanak-kanakan."¹⁹⁹

Di Australia ketika seorang anak dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringkasan, ia dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai dalam hukum Australia adalah melalui pengoperasian anggapan *doli incapax*. Ketika menghukum seorang pelaku anak-anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai pertimbangan utama. Perintah

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ *Ibid*

¹⁹⁹ *Ibid*

hukuman yang dapat dibuat sehubungan dengan pelaku muda termasuk ikatan perilaku yang baik, denda dan persyaratan dalam tahanan pemuda.

Australia memiliki usia tanggung jawab pidana terendah di dunia. Kriminalisasi anak-anak di Australia adalah masalah nasional yang secara tidak proporsional berdampak pada anak-anak Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Sebagian besar anak-anak di penjara berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Anak-anak ini sering mengalami kekerasan, pelecehan, kecacatan, tunawisma, dan penyalahgunaan narkoba atau alkohol.

Mengkriminalisasi perilaku anak-anak muda dan rentan menciptakan lingkaran setan kerugian dan memaksa anak-anak untuk mengakar dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak yang dipaksa melakukan kontak dengan sistem peradilan pidana pada usia muda juga cenderung tidak menyelesaikan pendidikan mereka atau mencari pekerjaan, dan lebih mungkin meninggal karena kematian dini.

Diversi di Negara Australia ditujukan bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif bagi perilaku mereka selanjutnya. Diversi juga tidak diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian maupun luka berat. Diversi dilakukan sejak awal proses dengan menerapkan informal dan *formal police cautions* serta *family conferencing* untuk mendiversi perkara anak yang terjadi dan menghindarkan anak dari

pengadilan. Payung hukum yang digunakan adalah *Young Offenders Act* 1993. Polisi sebagai gerbang awal dalam menangani perkara anak bergerak berdasarkan kerangka kerja sistem peradilan anak.

Pada tahap *Police Caution*, polisi dapat memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (*community work*). Peran polisi sangat besar dalam sistem ini. Pada tahap *Family Conferences*, polisi juga dapat menentukan sanksi berupa meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk menjalani kerja sosial (*community work*) dan bentuk lainnya sesuai kesepakatan antara pelaku dengan korban. Polisi dapat pula meneruskan perkara pada tahap *Youth Court* bila tahap *Police Caution* dan tahap *Family Conferences* tidak dapat menghasilkan penyelesaian. Hal ini diatur dalam The South Australia Young Offenders Act 1993 dalam Section 7 (4) ditegaskan: *A charge may only be laid - (a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately dealt with by the officer or a family conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation. The South Australia Young Offenders Act 1993* tidak memberikan ketentuan secara tegas tentang hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi untuk memutuskan melakukan diversifikasi bagi anak. Dengan demikian, polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan

mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian pada tahap *Police Caution* maupun tahap *Family Conferences*.

3. Inggris

Di beberapa negara berlaku sistem peradilan pidana anak yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Di Inggris instansi yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah *Home Office* (Departemen Dalam Negeri) dengan melibatkan Jawatan Kepolisian, Jawatan Kependidikan, Jawatan Probation, Jawatan Urusan Anak-Anak. Jawatan Kepolisian selain bertugas mencegah dan memberantas kejahatan, juga bertugas sebagai penuntut umum. Dijelaskan selanjutnya bahwa Jawatan Kepolisian bertugas menyelenggarakan dan mengurus lembaga "*Attendance Centre*" yaitu suatu lembaga latihan bagi pemuda atas perintah hakim sebagai suatu tindakan dalam jangka waktu pendek. Jawatan kependidikan merupakan instansi yang disusun secara sentral dan vertikal dalam *Home Office* selain mengurus penjara, baik untuk orang dewasa maupun pemuda, juga mengurus lembaga anak-anak yang melanggar hukum. Lembaga ini disebut *Detention Center* dan *Brostal*, yaitu suatu tempat yang merupakan pusat pembinaan Narapidana Anak. Di Inggris Peradilan Juvenile adalah Pengadilan Anak-anak yang mengadili Anak Nakal dan terlantar. Pengadilan Juvenile berupa Mahkamah dengan seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota di mana salah seorang wanita. Para hakim Juvenile berasal dari Pengadilan

Magistrate. Pelaku pelanggaran hukum dibedakan usianya : yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas tuntutan dilakukan di muka Pengadilan Magistrate dan penahanannya dapat dilakukan di kantor polisi, penjara lokal atau Remand Center jika masih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Tugas polisi di samping menuntut juga memberi keterangan mengenai pelanggaran yang pernah dibuat berdasarkan dokumen pelanggaran hukum yang teliti dan lengkap. Jika hakim merasa belum puas dengan semua keterangan, baik yang diperoleh dari pemeriksaan atau dari keterangan terdakwa, maka ia dapat memerintahkan pegawai probation mencari keterangan secara langsung. Hakim dapat memberikan kesempatan mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan dan memerintahkan penahanan lebih lanjut. Biasanya keterangan-keterangan ini diminta jika terdakwa dalam pemeriksaan pertama sudah nyata bersalah, dalam hal ini hakim dapat memutuskan sesuai dengan keadaan terdakwa yang bersangkutan.

Di Inggris dikenal apa yang disebut sebagai Pengadilan Magistrate. Maidin Gultom menulis bahwa pengadilan magistrate ini dapat mengambil putusan berupa : Pertama, pembebasan sama sekali, karena pelanggarannya dianggap oleh Hakim cukup diberikan teguran dan petuah saja; Kedua, pembebasan dengan perjanjian, dengan syarat umum dan syarat khusus. Jika dalam masa perjanjian tersebut pelanggar hukum dapat menyelesaikan hukuman percobaannya, maka ia menjadi bebas. Tetapi jika ia melanggar syarat-syarat tersebut, maka diajukan lagi ke Pengadilan

untuk diputus mengenai pelanggarannya, baik yang lama maupun yang baru. Ketiga, Tindakan probation; Dalam hal ini Hakim beranggapan bahwa terhadap pelanggaran hukum cukup diawasidalam kehidupan sehari-hari, dibantu dan dibimbing oleh pegawai probation untuk jangka waktu tertentu 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Keempat, Tindakan ganti rugi, hal ini lebih menitikberatkan pada segi keperdataan. Kelima, Pidana denda yang dapat dibayarkan kepada negara secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Keenam, Pidana pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa; Selain sebagai syarat tindakan probation juga dapat sebagai tindakan berdiri sendiri; terutama terhadap pelanggaran hukum yang disebabkan kelainan jiwa si pelakunya. Ketujuh, pidana pencabutan kebebasan.²⁰⁰

B. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang- Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat

²⁰⁰ Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan, *Jurnal FH Unisri*, Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²⁰¹

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun

²⁰¹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 16.

anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal pembedaan Anak, perlu diketahui bahwa perlindungan bagi Anak haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi Anak adalah faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012” Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan penerapan asas “The Last Resort” “dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak,

yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak.²⁰²

“Menurut UU SPPA, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang berbunyi:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta memberikan perlindungan khusus dalam bentuk regulasi yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian masalah yang melibatkan mereka, pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bermacam aksi yang bisa memunculkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan serta penghidupannya. Sehingga mereka masih butuh dukungan orang lain

²⁰² Citra Permatasari dan Nur Azisa. *pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018, hlm 5

untuk melindungi diri mengingat situasi serta keadaan termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang asing bagi mereka. Pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas penjara. Menurut hemat penulis perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan merubah Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas penjara menjadi Pidana pokok bagi Anak berupa Rehabilitasi.



Tabel 3.

Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Nilai Keadilan

Pasal 7 (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 7 (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kelemahan	Rekonstruksi
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1)	Di dalam Pasal tersebut Pidana pokok bagi anak masih disebutkan hukuman penjara pada	Pidana Pokok bagi anak berupa penjara diubah menjadi Rehabilitasi

<p>pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.</p>	<p>huruf (e). Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat 4 yang menyebutkan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.</p>	<p>(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. Rehabilitasi.</p>
--	--	--

Walau sudah diatur dengan berbagai perangkat hukum yang ada, penanganan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih belum membawa perubahan yang cukup baik. Seharusnya proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum dibedakan dengan orang dewasa. Prosedurnya juga harus dilakukan secara cermat agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Namun yang masih sering terjadi adalah penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih disamakan dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Walaupun melalui diversifikasi dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), seringkali proses diversifikasi tidak mendapatkan kesepakatan

dari pihak terkait (biasanya korban/pelapor) sehingga kembali berujung pada proses peradilan.

Beberapa dampak yang dilalui seorang anak yang berhadapan dengan hukum jika dilakukan pemidanaan penjara antara lain, Mengganggu psikologis anak, Beresiko mengalami kekerasan, Kebutuhan dasar kurang/tidak terpenuhi, Hak untuk menempuh pendidikan tidak terpenuhi, Anak menjadi kurang aktif, Anak beresiko menjadi residivis dan memperluas tindakan serta pengetahuan kriminal.²⁰³

Dalam KUHP yang baru disahkan, Pasal 41 menyebutkan “Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.” Pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan program Rehabilitasi sosial dengan pendekatan religius, dari observasi yang telah dilakukan penulis, dapat menyimpulkan bahwa proses perbaikan mental melalui rehabilitasi dengan pendekatan religious sangatlah efektif untuk mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana lagi melainkan

²⁰³ Elita Perwira Putr , Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Prosiding Seminar Nasional Psikologi : "Empowering Self"*, 2016, hlm 82-105

diarahkan ke jalan yang lebih baik, Hal ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi para penegak hukum untuk mengarahkan Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam rehabilitasi dengan sistem pendekatan religious.

Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengembangan keberfungsian sosial anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran program rehabilitasi ABH dapat diidentifikasi sebagai seorang anak belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. ABH merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. ABH sebagai pelaku disebut dengan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pengeroyokan, Tindakan membahayakan orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan ABH sebagai korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik dan mental seperti pelecehan seksual, korban pemukulan atau penganiayaan, dan lain sebagainya.

Standar dan tujuan dalam sebuah kebijakan dibutuhkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja program. Tolak ukur dalam menjalankan Program Rehabilitasi Sosial ABH tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Tujuan dari adanya program rehabilitasi ABH adalah untuk memberikan perlindungan kepada ABH melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, dalam proses implementasi Program

Rehabilitasi Sosial ABH diperlukan pedoman dalam mengatur kriteria cara penanganan ABH, prinsip-prinsip, dan peraturan yang mendasari jalannya program. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak memiliki SOP khusus yang dibuat Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam menjalankan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. SOP yang diterbitkan oleh Bareskrim Kepolisian Negara RI bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta menghindari kegagalan, kesalahan, dalam proses pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial ABH. Alasan yang mendasari tidak adanya SOP resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah karena tugas atau wewenang Dinas Sosial Kabupaten Lamongan hanya melakukan proses pendampingan pada ABH.

Pertama, kasus ABH sebagai pelaku mengambil contoh kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat. Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat terhadap seseorang masuk dalam tindakan pidana. Sidang ABH sebagai pelaku dilaksanakan selama 4 kali sidang pertemuan di Pengadilan Negeri Lamongan. Proses pendampingan atau respon kasus dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan, setelah adanya siding

putusan terhadap ABH sebagai pelaku, setelah dilakukannya sidang putusan maka akan dilakukan penyerahan ABH dari Kejaksaan Negeri Lamongan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Tahapan pendampingan atau respon kasus oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH diawali dengan (1) Penjangkauan, yakni proses Peksos bertemu dengan ABH sebagai pelaku, proses ini lebih ditujukan sebagai proses pendekatan antara Pekerja Sosial (Peksos) kepada ABH sebagai pelaku, guna mengidentifikasi dengan melakukan pengenalan dan pendalaman sebagai langkah observasi untuk memperoleh data terkait personality ABH dan background kasus yang dihadapi ABH. Setelah memperoleh data tersebut maka Pekerja Sosial akan memperoleh pemahaman dan kedekatan kepada ABH, tujuannya untuk pemberian motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pemberian pemahaman salah atau benar atas perilaku yang dilakukan ABH, sehingga ABH akan mengalami proses berfikir untuk merenungi perbuatannya (2) Asesmen cepat, proses pengumpulan data dan pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dari tahapan penjangkauan, hasil data yang diperoleh Pekerja Sosial akan dianalisa sebagai bahan acuan dilakukannya rehabilitasi di panti atau LKSA. (3) Intervensi dan rujukan, sebagai Langkah akhir proses respon kasus dengan merujuk ABH sebagai pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat ke UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP). Proses rehabilitasi dilakukan dengan melakukan 7 tahapan yakni :

1. Pendekatan awal :

- a) Sosialisasi dan konsultasi, Peksos sebagai pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyampaikan informasi terkait ABH mengenai data-data yang diperlukan seperti data diri, kasus yang sedang dialami, kecenderungan sikap ABH, dan keadaan fisik maupun psikis kepada UPT PRSMP sebagai, sumber data pendukung pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH. Sehingga, layanan rehabilitasi yang akan diperoleh ABH akan sesuai dengan kebutuhan ABH dalam proses pemulihan.
- b) Identifikasi, upaya dalam mendalami masalah yang dialami ABH dengan memeriksa dokumendokumen pendukung ABH, sebagai langkah lanjutan dari langkah sebelumnya. Masalah ABH adalah kasus yang tengah menjeratnya yakni kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat.
- c) Motivasi, memberikan pemahaman berisi motivasimotivasi yang membangun sebagai, upaya untuk menanamkan kesadaran dan minat ABH untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Bentuk pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk konseling oleh ahlinya yakni Psikolog dan Pekerja Sosial.
- d) Seleksi dan penerimaan, upaya penetapan dan registrasi penempatan ABH. Proses ini berupa penerimaan ABH sebagai pelaku pada UPT untukdilakukannya rehabilitasi sosial secara resmi melalui proses administrasi. Rehabilitasi sosial nantinya dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan.

2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (Assesmen): Proses ini merupakan proses penggalian lebih dalam terhadap ABH untuk mengumpulkan analisis, dan merumuskan masalah ABH untuk menentukan kebutuhan, potensi, dan sumber daya ABH yang dapat dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi sosial. Lebih spesifiknya mengungkapkan minat dan potensi ABH yang dapat disalurkan dalam proses rehabilitasi sosial. Salah satunya dalam contoh kasus ini ABH memilih jurusan otomotif, karena ABH memiliki kegemaran dan potensi terhadap permesinan dan otomotif.
3. Penyusunan rencana pemecahan masalah : Proses membuat skala prioritas kebutuhan ABH, seperti menentukan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dan dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan. Proses rehabilitasi yang akan dijalani ABH akan diatur dengan, dibuatnya jadwal pelaksanaan rehabilitasi sosial yang harus dipatuhi dan dijalani oleh ABH. Jadwal tersebut meliputi jadwal bangun hingga istirahat, jadwal mengikuti terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan jadwal kegiatan Pendidikan yakni jurusan otomotif yang dipilih oleh ABH.
4. Pemecahan masalah atau intervensi Setelah proses pemecahan masalah terselesaikan maka akan dilakukan intervensi kepada ABH yang akan menjalani proses rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi sosial ABH akan diberikan pemenuhan kehidupan dasar, meliputi pengasuhan yang baik, makanan, sandang, tempat tinggal, dan lain

sebagainya. Dalam proses pemulihan psikis ABH dilakukannya terapi psikososial. Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling didalamnya berisi pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang memiliki tujuan terjadinya perubahan sikap ABH menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk pemulihan mental dan spiritual ABH dilakukannya terapi mental dan spiritual. Terapi mental dan spiritual berisi kegiatan pemberian pemahaman spiritual keagamaan, etika, kepribadian, dan kedisiplinan yang bertujuan untuk memperbaiki karakter dan spiritual yang baik. ABH akan diarahkan dengan diberikan pemahaman sesuai agama yang dianut yakni islam, ABH akan dibantu untuk mendekati diri kepada pencipta agar memiliki kepribadian yang lebih baik lagi sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan rehabilitasi sosial lain yang harus dijalani ABH adalah kegiatan Pendidikan atau pelatihan vokasional. Kegiatan ini meliputi pelatihan penyaluran bakat ABH seperti pemberian keterampilan dan magang kerja untuk penyaluran bakat dan minat. Karena, diawal ABH memilih untuk mengambil jurusan otomotif maka ABH akan diberikan materi pembekalan teori-teori dan praktek terhadap ilmu-ilmu tentang otomotif atau permesinan.

5. Resosialisasi : Upaya dalam pengembalian ABH kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. Diharapkan ABH dapat

mendapatkan penerimaan Kembali dengan baik khususnya di lingkungan masyarakat.

6. Terminasi : Proses pemberhentian atau pemutusan pelayanan rehabilitasi sosial pada ABH, jika ABH telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial akan melaksanakan proses rehabilitasi jalan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, atau Kembali kepada keluarga.
7. Bimbingan lanjut : Kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah Kembali kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan. Tujuan bimbingan lanjut adalah melihat peningkatan, pengembangan ABH dalam berasyarakat. ABH akan dinilai keberhasilannya dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial.

Banyak lembaga yang berupaya menangani ABH, namun permasalahannya masih saja kompleks dan beranekaragam. ABH selain membutuhkan solusi, juga membutuhkan bimbingan agama Islam yang dimungkinkan dapat meredakan emosi, sehingga perubahan tingkah laku ABH dapat mengurangi tingkat perbuatan kriminal. Rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan khususnya agama Islam dimaksudkan untuk menyadarkan ABH kembali menjalankan aktifitas sesuai ajaran agama menuju kefitrahannya, mendapatkan pendidikan, menggapai cita-citanya, berperilaku baik, menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.

Berdasarkan observasi, Pondok Pesantren Raden Sahid menerapkan kegiatan bimbingan agama Islam kepada ABH. Menurut Musnamar, bimbingan agama Islam adalah pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁰⁴

Menurut Saerozi, pelaksanaan bimbingan agama Islam dalam penjiwaan agama pribadi ABH sehubungan dengan usaha pemecahan problem dan kehidupan yang telah dipilihnya, dibimbing sesuai dengan perkembangan sikap, perasaan keagamaannya, dan tingkat situasi kehidupan psikologisnya.²⁰⁵ Pelaksanaan bimbingan agama Islam sebagai acuan dalam transisi perubahan religiusitas ABH sesuai dengan ajaran agama Islam. Pondok Pesantren Raden Sahid dalam menerapkan transisi perubahan religiusitas ABH dilakukan melalui bimbingan agama Islam. Bimbingan agama Islam sebagai sarana perubahan perilaku religiusitas ABH, untuk merubah sikap ABH sesuai ajaran agama Islam, menerapkan pada kesadaran diri, kemudian dihantarkan pada aktualisasi agar kembali pada pribadi berakhlak mulia.

Pembimbing dalam proses bimbingan agama Islam terhadap ABH menyampaikan empat aspek yaitu, akhlak, ibadah, Al Quran dan sosial keagamaan. Pembimbing dalam menyampaikan materi dilakukan dengan kegiatan pemahaman dan pembiasaan. Bimbingan pada kegiatan pemahaman

²⁰⁴ Thohar Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm. 5.

²⁰⁵ Saerozi, *Pengantar Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 14.

dilakukan sebagai awal pengenalan materi bimbingan dan pembiasaan dilakukan sebagai praktek dalam mengaplikasikan materi yang diterima saat kegiatan pemahaman.

Pembimbing melaksanakan bimbingan agama Islam melalui kegiatan pemahaman dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi. ABH mengikuti kegiatan pemahaman sesuai dengan materi bimbingan dan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan pemahaman dilakukan untuk menanamkan konsep secara kognitif, sehingga ABH dapat memahami dan mengembangkan kemampuan rasionalnya tentang keimanan dan kepercayaannya pada agama. Kegiatan bimbingan dalam bentuk kegiatan pemahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ABH terhadap 4 (empat) aspek yang telah disebutkan di atas. Sesuai dengan teori yang telah dibuktikan oleh Aziz, keterlibatan fungsi afektif dan kognitif terlihat di dalam pengalaman kepada Tuhannya, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif terlihat dalam keimanan dan kepercayaan.²⁰⁶ Pembimbing melaksanakan bimbingan agama Islam melalui kegiatan pembiasaan, dimaksudkan agar ABH mampu merealisasikan materi yang telah didapatkan dari kegiatan pemahaman dalam perilaku sehari-hari. Kegiatan pembiasaan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren dan ada pula dalam bentuk perilaku sehari-hari yang diawasi langsung oleh pembimbing. Hal tersebut


²⁰⁶ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung: SINAR BARU, 1987, hlm. 37

sangat membantu pembimbing dalam proses menyadarkan ABH, dalam mengarahkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hasilnya religiusitas ABH yang sebelumnya memiliki religiusitas rendah, setelah mengikuti bimbingan agama Islam menunjukkan peningkatan religiusitas. Peningkatan religiusitas ABH antara lain: segi keyakinannya yang awalnya mengalami kegoncangan dan keraguan terhadap keimanannya, sekarang ketauhidannya kepada Allah meningkat, ditandai dengan kesadaran beragama. Segi ritual agama yang awalnya tidak disiplin dalam melaksanakan ibadah, setelah mengikuti bimbingan meningkat menjadi lebih disiplin melaksanakan ibadah. Segi penghayatan yang awalnya kurang dalam menghayati ajaran agamanya, setelah mengikuti bimbingan agama Islam dapat memaknai ajaran agamanya dengan baik. Segi pengetahuan agama yang awalnya kurang memahami dengan baik ajaran agama Islam, setelah mengikuti bimbingan agama Islam pengetahuan ABH meningkat, ditandai dengan ABH dapat melaksanakan ibadah dan berperilaku dengan baik. Segi pengamalan sebelumnya tidak baik kepada sesama santri, setelah mengikuti bimbingan agama Islam pengamalan ABH meningkat lebih baik, ditunjukkan dengan perilaku yang lebih baik seperti selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan menghindari perilaku amoral.

Bimbingan dengan pendekatan religius juga ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan secara terpadu agar anak terhindar dari kerusakan mental dan

masa depan efek dari pemenjaraan. Membangun kesadaran diri, memperbaiki fungsi identifikasi diri dan memperbaiki perilaku agar anak dapat merubah ke arah yang lebih baik, mengajarkan anak untuk mengatur emosinya agar lebih stabil, melakukan konseling dimana biasa dikenal dengan istilah penyuluhan yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi atau nasihat kepada pihak lain yang di dalam kasus disini adalah kepada anak. Selain itu di dalam Rehabilitasi juga memberikan pemahaman dan informasi seputar pengetahuan agar anak menjadi lebih intelektual, dan juga mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar dapat diterapkan anak di dalam lembaga dan selanjutnya saat anak tersebut sudah tidak dibimbing di dalam lembaga tidak lupa juga pada ABH dilakukan pemberian sebuah bimbingan hukum untuk melakukan pencegahan dan memberikan penjelasan bahwa tindak pidana yang telah mereka lakukan tidak boleh sampai terulang lagi di kemudian hari agar tidak adanya residivis.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini belum berbasis nilai keadilan. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini, yakni adanya kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Kelemahan Substansi Hukum : Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, maka sebaliknya dapat diartikan bahwa diversi tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan jika itu adalah pengulangan itu bukan kriminal. Kelemahan Struktur Hukum : Pada

kenyataannya, penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terusmengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa. Kelemahan Kultur Hukum : Kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversifikasi tidak hanya dilakukan pada tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversifikasi tetap dapat dilakukan. Peluang pelaksanaan diversifikasi masih dapat dilakukan meskipun diversifikasi di tingkat penyidikan dan Kejaksaan gagal.

3. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan Rekonstruksi pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengubah pidana pokok anak berupa penjara menjadi rehabilitasi. Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengembangan keberfungsian sosial anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Kepada para pembentuk Undang-Undang untuk merubah Pasal 71 ayat (1) huruf e dengan mengganti hukuman pokok bagi anak dengan penjara menjadi hukuman pokok bagi anak dengan Rehabilitasi.
2. Perlunya peran pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan dengan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi. Serta memberikan pelatihan soft skill, pembinaan mental sosial dan religi melalui pondok pesantren, juga dapat menekan peluang anak dalam melakukan kejahatan yang serupa.
3. Perlu diadakan sosialisasi pada lapisan masyarakat tentang peduli anak dan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat siap serta mengerti perannya dalam mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

2. Implikasi Praktis

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak , Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak.

Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan sanksi merupakan suatu tindakan yang harus dipertangjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan sanksi tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap sanksi tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abdul Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm. 115.
- Amin Suprihatini. 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta,
- Ansorie, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung,
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok,

- Barda Nawawi Arief. 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Jakarta,
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung,
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group,
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Busthanul Arifin, 1997, *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung,
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Citra Permatasari dan Nur Azisa. 2018, *pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin,
- Darwan Prinst. 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Deddy
- Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Djamil Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta,
- Hadi Setia Tunggal, 2013, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta,
- Hoetomo M.A. 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya,
- Iman Jauhari, 2003, *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*, Pustaka Bangsa. Jakarta,
- Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,
- J. Narwoko, dkk. 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta,

- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta,
- Jufri B. Ababil, 2006, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul,
- Kartini Kartono. 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung,
- Lilik Mulyadi. 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I,
- Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung,
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta,
- Marliana. 20 09, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang,
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju. Bandung,

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moh. Mahfud MD. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,
- Mulyana W, Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. 2019, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Oemarseno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Pustaka Seti, Bandung,
- Rika Saraswati. 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta.
- Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta,

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Pidanaan Anak*, Cet. Ke 1 CV. Novindo, Pustaka Mandiri, Jakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung,
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wagiati Soetedjo. 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama..
- Wagiati Soetodjo dan Melani., 2013, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung,

Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008,

Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Jurnal:

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,

Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013,

Elita Perwira Putr , Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Prosiding Seminar Nasional Psikologi : "Empowering Self"*, 2016,

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.

- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019),
- Ferry Irawan Febriansyah , Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,
- Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016,
- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020,
- Imam Subaweh Arifin, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 1, Tahun 2021,
- Iman Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013,
- Jefferson, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015,
- Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012,
- Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan*, Badan Kehakiman dan Media, Kuala Lumpur: University Malaya, 2002,
- Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,
- Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan, *Jurnal FH Unisri*, Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012,
- Surajiyo , Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,

Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan, *Simbur Cahaya*: Vol XXIV No. 3 September 2017.

Yulia Kurniaty, Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan, *Jurnal FH UMS Publikasi Ilmiah*, Agustus 2016,

Yutirsa. Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechtvinding*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013.

Internet :

Wahyu Iswantoro, *Restorative Justice*, http://pn-wamena.go.id/new/tag/ART_HK/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html diakses 5 November 2022

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr>,

